

**Regulation on Investor Protection of Information
Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from
The Perspective Shari'ah of Economic Law**

Tugas Akhir Publikasi Artikel Terindeks Sinta 3

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

Mohammad Reza Fachruddin

NIM. 2102036032

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Reza Fachruddin
NIM : 2102036032
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa artikel jurnal terindeks sinta 3 yang berjudul **"Regulation on Investor Protection of Information Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from The Perspective Shari'ah of Economic Law"** tidak berisi materi yang telah ditulis pihak lain atau diterbitkan dalam rumah jurnal lain. Artikel jurnal terindeks sinta 3 ini tidak berisi muatan informasi dari pihak lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024

Yang menyatakan,



Mohammad Reza Fachruddin

NIM. 2102036032

KATA PENGANTAR

Al-ḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam dan sehat. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir non-skripsi berupa publikasi artikel sinta 3 dengan judul “**Regulation on Investor Protection of Information Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from The Perspective Shari’ah of Economic Law**”, ini selesai tepat pada waktunya. Shalawat, dan salam selalu tercurah kepada panutan, rujukan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling kita rindukan bertemu dengannya, meskipun hanya dalam mimpi. Semoga kita mampu mengamalkan ajarannya, dan mendapat syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Tugas non-skripsi dalam bentuk publikasi artikel di jurnal terakreditasi sinta 3 ini tidak akan terwujud tanpa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dengan hormat saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana kegiatan perkuliahan yang memadai bagi mahasiswa, dan kesempatan bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan berkembang dalam akademik maupun non-akademik;
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syari’ah & Hukum;

3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah & Hukum yang telah memberikan arahan, dan mendukung mahasiswa untuk belajar dan berkarya.
4. Dr. Supangat, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah & Hukum yang telah memberikan nasihat, pandangan, dan arahnya yang luar biasa sehingga artikel ini dapat berjalan dengan baik;
5. Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah & Hukum yang telah membimbing penulis, dan memberikan nasihatnya selama menjalani masa studi;
6. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sekaligus pembimbing I penulis, yang telah memberikan saran, pandangan sehingga dapat berjalan dengan baik, dan sukses;
7. Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), atas seluruh saran, dukungan, motivasi, dan bantuannya kepada penulis sehingga proses administratif dapat berjalan dengan baik dan lancar;
8. H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M., selaku pembimbing II penulis, yang telah membimbing, memberikan saran, dan pandangan sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Drs. Sahidin, M.Si., selaku wali dosen yang telah bersedia membimbing penulis, memberikan inspirasi, dan saran akademik selama masa studi;
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang

telah memberikan ilmu, inspirasi, serta dukungan selama menempuh masa studi.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap keluarga, terutama orang tua, abang, dan adik, serta sahabat, dan teman-teman seperjuangan HES-A 21 yang tidak henti memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Tugas akhir ini ditulis dengan ikhtiar yang maksimal. Tetapi, penulis menyadari jauh dari kata sempurna. Masih banyak kelemahan, dan kekurangan. Oleh karenanya, penulis berharap kepada pembaca yang budiman memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga kita senantiasa dilindungi, diberikan umur yang Panjang, dan barokah, serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin

Semarang, 1 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Reza Fachruddin', with a stylized flourish at the end.

Mohammad Reza Fachruddin

NIM. 2102036032

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohammad Reza Fachruddin
NIM : 2102036032
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Regulation on Investor Protection of Information Technology-Based
Shariah Crowdfunding In Indonesia from The Perspective Shari'ah of
Economic Law

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

31 Desember 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Strata 1 tahun
akademik 2024/2025

Semarang, 31 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Afif Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



Penguji II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Bagas Herathyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PENGESAHAN.....	v
DAFTAR ISI	vi
NOTA PEMBIMBING I.....	1
NOTA PEMBIMBING II	2
PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
CATATAN MUNAQOSAH	4
RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH.....	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Teknik dan Pengumpulan Data	10
E. Hasil Penelitian.....	10
JURNAL	15
ARTIKEL ILMIAH.....	39
REVIEW REPORT	66
LAMPIRAN JURNAL	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING I

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'laikum Wr.Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah tugas akhir Saudara:

Nama : Mohammad Reza Fachruddin
NIM : 2102036032
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Tugas Akhir : **Regulation on Investor Protection of**

**Information Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from
The Perspective Shari'ah of Economic Law**

Maka nilai tugas akhirnya adalah:
Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alikum Wr.Wb.

Semarang, 1 Januari 2025
Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING II

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'laikum Wr.Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah tugas akhir Saudara:

Nama : Mohammad Reza Fachruddin
NIM : 2102036032
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Tugas Akhir : **Regulation on Investor Protection of**

**Information Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from
The Perspective Shari'ah of Economic Law**

Maka nilai tugas akhirnya adalah:
Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alikum Wr.Wb.

Semarang, 1 Januari 2025
Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 19930706 201903 1 017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Mohammad Reza Fachruddin
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir Saudara:

Nama : Mohammad Reza Fachruddin
NIM : 2102036032
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Tugas Akhir : **Regulation on Investor Protection of**

**Information Technology-Based Shariah Crowdfunding In Indonesia from
The Perspective Shari'ah of Economic Law**

Dengan ini kami mohon kiranya tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002

Semarang, 1 Januari 2025

Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 19930706 201903 1 017

CATATAN MUNAQOSAH

1. Perhatikan penulisan grammar dalam bahasa Inggris
Misal: organizer, fulfill
2. Perhatikan kata hubung dalam bahasa Inggris
Misal: which, when
3. Perhatikan singkatan, jika sudah ada singkatan tidak perlu penjelasan lagi.
4. Sesuaikan latar belakang masalah dengan jurnal
5. Jika bicara data, harus ada frasa per dan dari
6. Perjelas jenis dan sumber data
Misal diperjelas sumber data dari PT...
7. Ringkasan artikel ilmiah isinya substansi (materi) jurnal
8. Perbaiki Footnote
9. Perbaiki tata letak, dan tata tulisan
10. Lampiran artikel ilmiah diletakkan di belakang
11. Koma setelah kata *masalah*
12. Sebaiknya menggunakan grammarly

RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH

A. Latar Belakang Masalah

Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu industri keuangan *financial technology* (*fintech*) yang sedang berkembang pesat di dunia (Bianda, Gunaepi, and Misbakul Munir 2023). Perkembangan dan pertumbuhan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan keuangan syari'ah secara umum, dan tingginya animo masyarakat terhadap industri keuangan syari'ah yang sesuai dengan hukum Islam.

Data menunjukkan bahwa per Juni 2023, nilai total aset keuangan syari'ah di Indonesia meroket dari Rp. 2.450,55 triliun atau naik menjadi US\$ 163.09 miliar. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun menyentuh 13,37%, dengan *market share* sebesar 10,94% dari keseluruhan aset keuangan Indonesia.¹ Hal ini memperkuat bahwa keuangan syari'ah dalam berbagai bentuknya, seperti perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, dan lembaga keuangan syari'ah lainnya termasuk Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi, berkembang dengan baik.

Berdasarkan data per 28 Juni 2022, terdapat 16 platform Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi yang telah mendapatkan izin dari OJK seperti PT. Shafiq Digital Indonesia, PT. LBS Urun Dana, PT. Urun Bangun Negeri (Urun-RI), PT. Dana Investasi Bersama (FunEx), PT. Efunding Syariah Indonesia (eFUND), dan PT. Vestor Global Asia (Vestora). Menurut data dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), jumlah sukuk yang terkumpul melalui Layanan Urun Dana Syari'ah

¹ Romys Binekasri, "Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29480399/potensi-keuangan-syariah-diindonesia-sebesar-ini>.

Berbasis Teknologi Informasi mencapai Rp. 54,32 miliar, yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 859% dibandingkan dengan akhir tahun 2021.² Data-data diatas menunjukkan bahwa industri Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi tumbuh dengan baik di tengah perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.³ Namun, di tengah perkembangan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi, perlindungan hukum terhadap investor pada platform Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi menjadi isu yang semakin penting.

Dalam penyelenggaraannya yang melibatkan platform penyelenggara layanan, investor, dan penerbit, diperlukan kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna platform Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi, baik penerbit maupun investor. Kegagalan melindungi para pihak dalam Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi dapat menyebabkan krisis ekonomi dan berdampak pada stabilitas ekonomi (Astuti et al. 2021).

Selain risiko-risiko tersebut, pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi juga berpotensi menghadapi risiko pasar, risiko investasi proyek, serta risiko keberlangsungan sebagai perusahaan start-up (Wulandari, Saktiawan, and Ahmad n.d.). Pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi juga berisiko mengalami kekurangan likuiditas, kelangkaan pembagian dividen, dan terdilusinya kepemilikan saham (Riswandi, Alfaqih, and Wicaksono 2023). Otoritas Jasa Keuangan

² Direktorat Pasar Modal Syariah, "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari – Juni 2022," *Otoritas Jasa Keuangan RI*, 2022.

³ Ulviya Tafitri, Aniva Nur Fadhilah, and Muhammad Syafii Antonio, "Islamic Securities Crowdfunding Global Research: A Bibliometric Analysis," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 02 July-December (2023): 130–43.

telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Namun, peraturan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan preventif maupun represif. Pengaturan dan manajemen risiko dalam Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi masih belum jelas dalam peraturan yang berlaku (Pratama 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan relevan dalam menangani isu-isu tersebut. Studi mengenai kerangka regulasi yang mengatur perlindungan hukum Investor bagi pengguna Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia sangatlah krusial. Tanpa kerangka regulasi ini. Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi sebagai bagian dari teknologi keuangan tidak akan dapat berkembang dengan optimal (Aulia, Yustiardi, and Permatasari 2020).

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis pada literatur keuangan syari'ah, tetapi juga membantu dalam menyempurnakan kebijakan, regulasi, dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik untuk melindungi hak-hak individu yang menggunakan Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di masa mendatang. Perlindungan terhadap pengguna Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi adalah hak dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karakteristik negara hukum adalah perlindungan terhadap warganya (Oksidelfa 2020). Dalam suatu regulasi harus memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian merupakan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi kerangka regulasi saat ini dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pengguna Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi

Informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan industri keuangan syari'ah. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan public, dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dua aspek utama yang harus diperhatikan adalah regulasi dan prosedur penegakan hukumnya (Fibrianti et al. 2023). Kedua komponen ini sangat vital dalam melindungi pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik dan menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mencapai pemahaman ini atau menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah metode yang disebut metode penelitian. Metode penelitian memiliki peran krusial dalam penelitian hukum, karena memberikan panduan dalam pendekatan, dan analisis terhadap isu-isu hukum. Metode ini membantu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menyusun argumen serta temuan yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian meliputi logika ilmiah, teknik penelitian, dan sistem prosedur penelitian. Mengacu pada konsep tersebut hal-hal yang terkait dengan teknik dan prosedur dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Berdasarkan fokus studi ini, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif serta mengintegrasikan aspek teoritis

dan praktis mengenai konstruksi regulasi perlindungan pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang didukung oleh data empiris. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif hanya mempelajari hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris. Seperti wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap regulasi Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi dalam konteks situasi nyata.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pada metode pendekatan dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder meliputi literatur dan dokumen hukum (Nitaria Angkasa 2019). Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, laporan, artikel di media massa dan internet, hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lain yang relevan dengan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi. Sementara itu, data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) atau masyarakat, serta lembaga yang diteliti PT. LBS Urun Dana, PT. Urun Bangun Negeri (Urun-RI), PT. Dana Investasi Bersama (FundEx), dan kelompok masyarakat, atau pelaku langsung yang dapat memberikan informasi (informan) terkait penyelenggaraan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang disebutkan di atas, teknik pengumpulan data akan disesuaikan dengan jenis datanya. Untuk data sekunder, teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) (Peter Mahmud Marzuki 2021). Studi dokumen dilakukan dengan menginventarisasi, memeriksa, dan menyelidiki dokumen-dokumen hukum yang tersedia di perpustakaan atau situs web yang memuat peraturan perundang-undangan dan literatur terkait konstruksi dan mekanisme perlindungan pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi. Sementara itu, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan informan (Ali Zainuddin 2022).

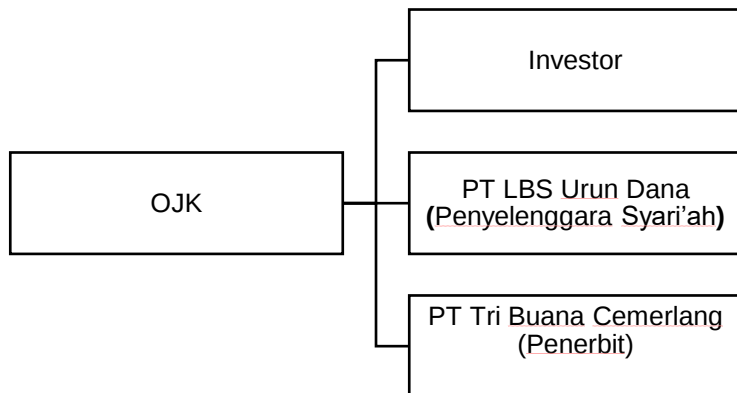
Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, terutama Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara Layanan (platform) Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi seperti PT. LBS Urun Dana, PT. Urun Bangun Negeri (Urun-RI), PT. Dana Investasi Bersama (FundEx).

F. Hasil Penelitian

Perlindungan terhadap pengguna khususnya Investor dalam Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hak dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karakteristik negara hukum adalah perlindungan terhadap warganya. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Namun, faktanya masih banyak Penerbit yang terlambat dalam pembayaran pokok dan bagi hasil sukuk seperti PT. Wahyu Farm Sejahtera. Bahkan beberapa Penerbit melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Investor. Tentu hal ini merugikan investor.

Fakta ini terlihat dalam laporan yang disampaikan oleh PT. LBS Urun Dana sebagai pihak penyelenggara Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Dalam hal ini Penerbit yakni PT. Tri Buana Cemerlang tidak amanah sehingga melanggar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 140/DSN-MUI/VII/2021 tentang Penawaran Efek Syari'ah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Penerbit juga melanggar asas *pacta sunt servanda*, dan Pasal 1320 KUHPerdata yang bermakna bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini Investor dan Penerbit. Penerbit juga melanggar Pasal 51-52 POJK No. 57/04/2020 Penerbit tidak menyampaikan laporan insidentil kepada penyelenggara.



Gambar 1. Skema Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi belum memiliki Profesi Penunjang seperti Akuntan Publik, Notaris, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Kehadiran Profesi Penunjang juga sangat diperlukan demi melindungi Investor.



Gambar 2. Skema peran profesi penunjang Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi

Sumber : Data diolah



Gambar 3. Skema Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi

(Sumber: KNEKS, 2022)

Dalam regulasi POJK 57/POJK.04/2020 Pasal 57, 62, dan 63 tidak menjelaskan bentuk jaminan yang wajib dibebankan kepada penerbit, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara penerbit, dan penyelenggara (platform) Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan Investor. POJK 57/POJK.04/2020 tidak memenuhi salah satu asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yaitu kejelasan rumusan. Sehingga tidak mudah dimengerti, dalam pelaksanaannya. Hal ini merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UUP3), sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 (Nasaruddin Umar 2018).

POJK 57/POJK.04/2020 regulasi ini perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi dalam kaitannya dengan jaminan yang dijamin. Secara umum kini dikenal ada dua lembaga jaminan yaitu jaminan orang (*persoonlijk garantie*) seperti *borgtocht* dan jaminan kebendaan (*zakelijk garantie*) seperti hak tanggungan atas tanah, hipotek, gadai, dan *credietverhand*. Jaminan *borgtocht*, hipotek, dan gadai diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan *Wetboek van Kophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada umumnya benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Investor rawan terdampak berbagai risiko kerugian. Layanan ini masih butuh waktu dan regulasi pendukung untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor (Bradford

2012). Karena, investor berinvestasi berdasar kepercayaan (*trust*) dan tidak ada kewajiban jaminan bagi penerima dana, seperti di bank. Perlindungan investor adalah manifestasi menjaga harta (*hifzul maal*) dalam konteks *maqashid syari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili (Anwar and Afif Noor 2024). Peraturan ini belum cukup kuat melindungi investor dari beragam risiko ancaman keamanan yang semakin kompleks dan belum mengatur jenis jaminan yang akan dibebankan kepada penerbit. Karena itu, butuh perbaikan peraturan atau undang-undang tersendiri berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur perlindungan investor Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi agar lebih komprehensif dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, adanya regulasi Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang memasukkan prinsip-prinsip syari'ah, hukumnya adalah wajib. Hukum wajib ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *pertama*, undang-undang tersebut dapat dikategorikan "*hifz al-mal*", yakni (menjaga [harta]). *Kedua*, sesuai dengan kaidah fiqh "*li al-wasa'ili hukmu al-maqasid*" (terhadap media [alat]), berlaku hukum yang ada pada tujuan. (Maksudnya, jika perlindungan investor dari berbagai macam kerugian itu wajib, [maka adanya pemberian peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah wajib]). *Ketiga*, sesuai dengan kaidah fiqh inti "*jalbu al-maslahah wa dar'u al-mafasadah*". (Menarik *maslahah*, dan menolak *mafasadah* [kerugian]). Kaidah ini dapat menjadi pijakan penyelenggara Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pihak terkait; menciptakan sikap, dan perilaku disiplin, amanah, dan bertanggungjawab, serta menghindarkan kelalaian, kesalahan, dan kecurangan, yang dapat merugikan investor. *Wallahu 'a'lamu bi al-shawab*.

JURNAL

Regulation of Investor Protection of Information TechnologyBased Shari'ah Crowdfunding Services in Indonesia from the Perspective of Shari'ah Economic Law

Mohammad Reza Fachruddin*, Amir Tajrid & Bagas Heradhyaksa

Faculty of Sharia and Law, UIN Walisongo, Semarang, Indonesia, 50185

*Corresponding Author: 2102036032@student.walisongo.ac.id | Phone

Number: +62822-9831-9463

ABSTRACT

Investor protection is needed in IT-based Islamic crowdfunding services to avoid the use of funds that are not in accordance with the predetermined Budget Plan (RAB) and late sukuk payments by the Issuer. In fact, in the report submitted by PT LBS Urun Dana as the organizer, there are several issuers who are late in paying sukuk. This situation raises concerns and losses for investors. This research aims to see how investor protection arrangements for Information Technology-based Islamic crowdfunding services in Indonesia and how the law of these arrangements in the perspective of Sharia Economic Law. This type of research is qualitative literature research with a juridical-normative approach. Data collection is done through documents. This research concludes that there is no law that contains investor protection regulations in IT-based sharia crowdfunding services. The absence of this law has the potential for non-transparent fund management and misappropriation by the Issuer. Clear regulations to avoid losses so that they are in accordance with the agreed

agreement. From the perspective of Islamic economic law, the law on investor protection in Information Technology-based Islamic crowdfunding services is mandatory.

Keywords: *Sharia Crowdfunding Services; Information Technology; Protection; Investors*

INTRODUCTION

Information Technology (IT)-based shariah crowdfunding services are available not only for Muslims but also for non Muslims (Harahap & Rumondang Sari Siregar, 2023). However, there are still weaknesses, namely: investors are prone to various risks of loss. This service still needs time and regulation to provide better protection for investors (Bradford, 2012). This is because investors invest based on trust and there is no guarantee obligation for the recipient of funds, such as in banks. Investor protection is a manifestation of protecting wealth (*hifzul maal*) in the context of *maqashid shariah* according to Wahbah al-Zuhaili (Anwar & Afif Noor, 2024). The Financial Services Authority (OJK) noted that as of August 2020, 157 fintechs have been registered in Indonesia, with total assets of IDR 3.12 trillion. Of these total assets, 11 of them are shariah fintechs, which account for 2.04 (IDR 64.97 billion) of the total assets. In terms of total financing disbursement, fintech in Indonesia has reached IDR 121.87 trillion with a growth of 122.74%. This proves that the opportunity for fintech in the country is wide open (Saripudin et al., 2021). The Financial Services Authority (OJK) issued POJK Number 57/POJK.04/2020 concerning securities offerings through Information Technology-based crowdfunding services which was amended by POJK number 16/POJK.04/2021. However, the POJK does not include supporting professions, such as: legal consultants, public accountants, notaries, trustees, securities rating

agencies, Securities Administration Bureau (BAE), and custodian institutions, so that many risks await, including not receiving dividends, illiquid shares, dilution of share ownership, capital loss, and operational failure of the organizer. These are all risks that are prone to occur in Information Technology-based crowdfunding services, because their existence is not supported by the supporting professions above (Rahmadhani, 2021).

To produce novelty in this research, it is necessary to review several previous studies that have similar themes. These studies can be used as comparative references, which show that the specific focus of this research has not been explored by previous researchers or by using different approaches. First, research on the regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services in Indonesia by Alhadiansyah et al, with the title: *'The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realisation of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective'*. Alhadiansyah concluded that sharia funding through sharia Information Technology-based crowdfunding services in Indonesia provides attractive sharia investment opportunities, but also contains various risks, such as: business risk, legal liquidity, sharia, and others. Legal certainty regulated by the Financial Services Authority (OJK) and the Shari'ah Supervisory Board (DPS) is the key to investor protection (Alhadiansyah et al., 2023).

Similar research was conducted by Al Sentot Sudarwanto et al, with the title *'Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: problems and oversight'*. Sudarwanto et al. found that Islamic crowdfunding (ICF) is one of the fastest growing forms of Islamic financial technology. fastest growing form of Islamic financial technology. However, shariah

compliance However, low shariah compliance is still a problem in the implementation of ICF. This is due to regulatory support that is still lacking and supervision of shariah compliance that has not been optimised. Optimised. Shariah compliance is the main principle in ICF services as part of Islamic good governance in shariah financial institutions. of Islamic good governance in sharia financial institutions (Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, 2023).

Second, Winda Fitri's research on the protection of security crowdfunding (SCF) in the selection of the MSME economy, entitled: '*The Legal Protection for Security Based on Sharia Investment in MESMES Economic Recovery*'. She argued that issuers of sharia-based securities are obliged to ensure that their business activities are in accordance with sharia principles and have sharia compliance in accordance with the guidelines of the Indonesian Sharia Economic Society (MESI). Shariah based investment systems need to be supervised by the Financial Services Authority and the Indonesian Ulema Council (MUI). SCF that collects investments for halal MSME funding must refer to shariah contracts by involving issuers from the MUI Shariah Supervisory Board who assess investment activities to avoid Maysir, Gharar, and Riba (Fitri, 2023).

The research above confirms that crowdfunding services based on Information Technology is a form of financial technology that is growing rapidly as a source of funding for MSMEs. Alhadiansyah et al. and Fitri's research focuses on the risks in the operation of Shariah Information Technology-based crowdfunding services and the need for Shariah Information Technology-based crowdfunding services to comply with the principles of Islamic law. Meanwhile, this research focuses on the regulatory framework for investor protection of

Information Technology-based Shari'ah crowdfunding services in Indonesia and how the law of the existence of these regulations in the perspective of Shari'ah Economic Law.

RESEARCH METHOD

This type of research is normative research with a statutory approach. Primary data sources are in the form of laws and regulations. While secondary data sources come from journals, scientific articles, and books that discuss information technology-based sharia crowdfunding services (Noor et al., 2023). The data analysis is using descriptive method, which is collecting primary and secondary data then assembled and analysed to find solutions to legal problems (Indradewi et al., 2022).

RESULTS AND DISCUSSION

Financial Technology Financial technology (fintech) according to Pribadiono is a combination of finance and technology as a form of innovation in the financial sector that uses science and technology. The presence of fintech not only benefits developed countries that have adopted technology, but also developing countries, such as Indonesia. The emergence of fintech is expected to make the financial transaction process more efficient, safe, and profitable (Subagia & Effendi, 2023). Crowdfunding services based on Information Technology are included in the fintech sector. Crowdfunding is a method of collecting funds together or mutual cooperation to fulfill the financing of a particular business project online (Widodo & Kharisma, 2020). Crowdfunding is a funding technique sourced from a group of people to fund a particular project using the concept of 'asset-backed' transactions and a loss and profit sharing ratio that is in line with shariah principles (shariah-compliance) (Hendratmi et al., 2018).

Fintech crowdfunding, in its development, can be integrated into the shari'ah financial industry by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions and has been assessed in accordance with shari'ah principles. Islamic crowdfunding or sharia crowdfunding must comply with the principles of sharia (Novitarani & Setyowati, 2018). Islamic crowdfunding that focuses on funding through securities issuance is called Islamic securities-based crowdfunding or securities-based crowdfunding (SBC) Shari'ah, which is an offering of securities by the issuer through a crowdfunding platform directly to investors through an open electronic system network based on shari'ah principles (Majid & Nugraha, 2022).

Investor is a legal subject. A legal subject can be a person (Naturlijk persoon) and (Recht persoon). As a legal subject, it must be protected because it is unable to act alone. In securities offerings, the organizer is required to screen the issuer in advance to maintain integrity, especially towards the OJK and investors (Rizky & Apriani, 2023). In the capital market, the supporting profession is required to conduct an Initial Public Offering (IPO). In the capital market, supporting professions are required to conduct an IPO. While in this Information Technology-based shariah crowdfunding service, an IPO is not required. However, the organizer can set a condition that the supporting profession assists the issuer in conducting a securities offering. The following is a scheme of the role of supporting professions in Information Technology-based crowdfunding services to help protect investors. In the IPO process, the issuer must bear various costs such as the services of a public accountant, legal advisor, notary, underwriter, stock valuation, stock custodian, prospectus printing, and others (Partamayasa, 2020). These costs are categorised as compliance costs, which are incurred to fulfill the IPO requirements

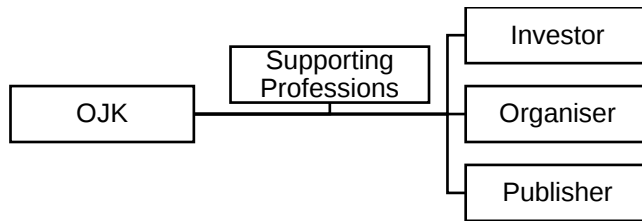


Figure 1. Scheme of supporting professional roles in Information Technology-Based Crowdfunding Services

Investor Protection

The Capital Market Law regulates investor protection which aims to provide guarantees to investors so that they have the right to information and indicators that are the basis for investor decision making. These protections are first, notification of registration. This principle is regulated in Articles 10-19 of the Capital Market Law. Second, Continuing Disclosure. After the public offering, the company is still obliged to provide information disclosure to investors. In crowdfunding services, the issuer must periodically submit information and present relevant reports. This is regulated in Article 22 of POJK Number 57/POJK.04/2020. Third, important and relevant information. Legal protection in the form of repression is regulated in Articles 103-110 of the Capital Market Law, regarding administrative sanctions and criminal sanctions for those who violate these provisions.

Law Number 21 of 2021 concerning the Financial Services Authority (OJK) contains legal protection for investors contained in Articles 28, 29, and 30 which are expected to prevent losses. Recognition and protection of investors' rights in the truth of information on crowdfunding services is needed, considering that investors have differences in understanding of investing. In POJK

Number 57/POJK.04/2020 Article 79, the organizer must be responsible for losses. Departing from this, the organizer has a responsibility to investors and issuers who are users of Information Technology-Based Crowdfunding Services. However, losses incurred due to business risks are not the responsibility of the organizer.

In Article 1365 of the Civil Code, it explains that anyone who causes harm must be compensated. Therefore, legal protection is something absolute. It should be emphasised here that compensation must be made by the perpetrator who committed the error or negligence, not the user. Even though Article 70 POJK number 57/2020 requires the organizer to create an Electronic Know Your Customer (E-KYC) system to provide protection to investors. POJK number 57/POJK.04/2020 Article 85 OJK can impose administrative sanctions on parties who commit violations and parties who cause violations (Tektona, 2022).

In this case, the POJK still needs to be optimised regarding fault liability in order to provide clarity and legal protection for investors in Information Technology-Based Crowdfunding Services (Aqilah & Gultom, 2023). Legal protection for investors is very important considering that Information Technology Shari'ah-based crowdfunding services are still new in Indonesia. Legal protection can be divided into 2 (two), namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection is an effort to prevent before an offence occurs, while repressive protection is an effort made by force after a violation of the law (Purwito, 2023).



Figure 2. Scheme of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Service

Source: KNEKS, 2022

Information Technology-based Shariah crowdfunding services are in high demand in both developed and developing countries to fund an internet-based business. This service is an intermediary between the issuer and the investor through an organizer (platform). This service consists of issuers, organizers, and investors (Ingrid Pamesti & Heradhayksa, 2020). This service includes offering equity or debt securities directly to investors via the internet. The parties do not know each other. Investors buying securities offered by issuers or entrepreneurs only know the company's profile based on the information provided by the organizer displayed on its wall platform. On the other hand, the issuer does not know the identity of the buyer of the securities. This mechanism of buying and selling securities is very risky for users of Information Technology-based sharia crowdfunding services, especially the risk of losing funds for investors who buy securities

through the intermediary of this service platform. The securities issuer also bears the risk of misuse of the data it submits to the organizer of the shariah crowdfunding service.

Regulation on Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services

Regulation is a fundamental legal product of a legal system. Hans Kelsen, in his *stufenbau* theory, states *lex superior derogate legi inferiori*, which means that lower legal regulations in this POJK number 57/POJK.04/2020 laws and regulations must not conflict with higher ones (Araszkiewicz et al., 2021). Investor protection regulations for Information Technology-based crowdfunding services in Indonesia have indeed been regulated through POJK number 57/POJK.04/2020 concerning securities offerings through Information Technology-based crowdfunding services. However, based on Hans Kelsen's theory above, there are several weaknesses because they conflict with the Capital Market Law Number 8 of 1995. Among them are:

1. Article 13 of the Capital Market Law states that crowdfunding service providers based on Information Technology are included in financial services in the capital market aspect. This law also states that financial services must be in the form of a Limited Liability Company. Meanwhile, Article 2 of POJK number 57/POJK.04/2020 allows all forms of business, including legal entities and other bodies to issue shares and bonds, as long as their assets do not exceed IDR 10 billion. POJK should follow the Capital Market Law (Noor et al., 2024).
2. Information Technology-based crowdfunding services based on the Capital Market law are equity in nature and

included in the capital market, however, the Issuer based on POJK number 57/POJK.04/2020 cannot conduct an offering through an Initial Public Offering (IPO) as in the capital market.

3. POJK number 57/POJK.04/2020 does not explain about organizers who do not have a business permit from OJK and when irregularities are found, only administrative sanctions are given. The POJK also does not regulate illegal Information Technology-based crowdfunding service providers (Noor et al., 2023).
4. OJK must act as the regulator authorised to regulate and supervise the financial services industry. In POJK 57/POJK.04/2020 Articles 57, 62, and 63 do not explain the form of guarantee that must be imposed on the issuer, resulting in differences in interpretation between the issuer and the organizer (platform) of Information Technology-based sharia crowdfunding services that have the potential to harm issuers and investors. One of the principles in laws and regulations is clarity of formulation, which refers to Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations (UUP3), as last amended by Law No.13 of 2022 (Nasaruddin Umar, 2018).
5. Legal protection of investors has indeed been regulated in several Articles of the OJK Law and POJK, but due to limitations, Article 40 of POJK Number 57/POJK.04/2020 does not explain the obligation to submit progress reports and OJK is also deemed necessary to convey transparent information to investors about the status of the securities registration agreement report with KSEI. OJK is obliged to optimise and educate regarding the realisation of the POJK in an inclusive and sustainable manner on the obligations of the organizer if investors suffer losses due to

negligence committed by the issuer. In addition, it is equally important to provide an understanding of the concept of investment in the form of sukuk, because it is prone to risks that will be borne by investors.

6. In relation to investor protection, POJK Article 85 and Article 86 POJK 57/POJK.04/2020 only regulate violations that will be given administrative sanctions. But it does not regulate criminal sanctions. Meanwhile, in the Capital Market Law, criminal sanctions are described in Articles 103-110 of the Capital Market Law and POJK Number 3/POJK.04/2021 concerning the implementation in the capital market sector (Hapsari & Riska, 2021).

The regulation of Information Technology-based crowdfunding services, so far, is only regulated through POJK. This POJK does not exist in the level of laws and regulations in Indonesia based on Law 12/2011 on the Formation of Laws and Regulations as last amended by Law No.13 of 2022. POJK is a regulation mandated by Law Number 21 of 2021 concerning the Financial Services Authority, so it has legal force and is recognised for its existence. So all forms of Information Technology-based crowdfunding services must be in line with the POJK. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority only regulates Information Technology-based crowdfunding services that offer profit sharing (Iman Kurniawan & Karunia Arti, 2023).

Now, based on the explanation above, the investor's position is in a weak position. In this case, OJK must be committed to protecting it from losses even though POJK Article 64 has provided signs regarding this issue (Indramayu & Barlinti, 2022). Protection of users of Technology-Based Crowdfunding Services has essentially been regulated in POJK Number 1/POJK.04/2013

concerning Consumer protection in the Financial Services Sector, in which case investors are categorized as consumers who invest their funds in financial services institutions, although the definition of investors in the POJK is still mentioned in general terms. Consumer protection is a measure to protect consumers, including financial service businesses. The purpose of protection in the POJK is to protect investors so that users of Information Technology-Based Crowdfunding Services do not commit fraudulent acts or other actions that can harm investors. In essence, investors get protection, but not the protection of guaranteed profits to be obtained or business risks but criminal acts committed by the organizer (Mamma, 2020). The rise of providers who take an active role makes it difficult for OJK to supervise Information Technology-Based Crowdfunding Services activities carried out by the platform, because the provider is the only stock exchange. This has led to various non-optimisations in the implementation of Information Technology-Based Crowdfunding Services. Research conducted by Widodo and Kharisma states that many organizers do not include risk mitigation on their platforms which makes investors lose confidence in Information Technology-Based Crowdfunding Services (Aulia Ibrahim et al., 2021).

In the context of legal protection of investors, it is unfortunate that there is no statutory regulation governing Information Technology-based shariah crowdfunding services. Information Technology-based shariah crowdfunding services should be regulated in a separate regulation outside the regulation of conventional Information Technology-based crowdfunding services. So that investors are protected from losses and the perpetrators must be responsible for their actions. Hans Kelsen in the theory of legal responsibility says that a person is considered responsible for a certain legal act, then he must receive sanctions because his actions violate the law and failure to take the

precautionary principles required by law is called negligence, while negligence is included in culpa (Dyani, 2017). Law becomes a shield in protecting the interests of society in creating order and justice, as stated by Soediman Kartohadiprojo that the purpose of law is to create justice (Rachmadini, 2020).

Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services from the Perspective of Shari'ah Economic Law

Information Technology-based shariah crowdfunding services bridge investors with issuers and organizers online through a platform. Until 2024, Information Technology-based shariah crowdfunding service platforms that have obtained licences include Dana Investasi Bersama (FundEx), Bizhare, Shafiq Digital Indonesia, LBS Urun Dana, Halalvestor Global Asia (Vestora), and Urun Bangun Negeri (Urun RI) (Syamsuri et al., 2023). The data above is reinforced by OJK as of 17 May 2024 which states that there are 117 Information Technology-based crowdfunding service providers that have obtained permits and 533 issuers, with a total investment of IDR 1.1 trillion. Securities issued were 50% shares, 45% sukuk and 5% bonds. Sukuk is the most popular instrument. This shows that Information Technology-based crowdfunding services are increasingly providing positive opportunities for financing (Noor et al., 2023).

The great investment potential above, regulatively requires protection so that investors do not suffer losses. In this context, investors in Information Technology-based shariah crowdfunding services require legal protection that is different from conventional Information Technology-based crowdfunding services. This is because Information Technology-based shariah crowdfunding services are shariah financial institutions whose business activities

must comply with the provisions of Islamic law. All parties, including investors, involved in Information Technology-based shari'ah crowdfunding services, in addition to being entitled to legal protection in terms of fund security and guaranteed protection of personal data, are also entitled to protection that this business activity, from the perspective of shari'ah economic law, is in accordance with the principles of shari'ah (Rizky & Apriani, 2023)

In the perspective of sharia economic law, welfare is the goal of every muamalah activity including investment, both on a worldly and afterlife scale. However, unfortunately, regulations regarding sharia crowdfunding services based on Information Technology are still conventional (Berlian & Sapri, 2023).

Regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services needs to be regulated in a separate law that includes sharia principles. Indeed, this regulatory gap has been filled by the DSN MUI fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the offering of sharia securities through Information Technology-based crowdfunding services based on sharia principles. But in fact, there are still many issuers who are not trustworthy, violating the agreed agreements, such as PT. Tri Buana Cemerlang and PT. Wahyu Farm Sejahtera which are considered to be detrimental to investors. This fatwa is the result of an initiative by the DSN-MUI together with the Financial Services Authority (OJK) and the Information Technology-based Crowdfunding Services Association (ALUDI). In this case, the DSN MUI is considered quite responsive in responding to the modern era. However, the fatwa is not supported by strong regulations. Regulations that can guarantee and bind the parties to create legal certainty are very much needed (Hidayati et al., 2023).

ALUDI has been officially appointed by OJK as the official association in Information Technology-Based Crowdfunding

Services. However, it is unfortunate that ALUDI's authority is limited to only covering the organizer's platform. POJK number 57/POJK.04/57/2020 states that the association's task is only to provide recommendations to OJK. This limited authority means that ALUDI cannot actively assist OJK in organizing Information Technology-Based Crowdfunding Services. One solution is to form an internal Standard Operating Procedure (SOP), this is in accordance with Article 83 of POJK number 57/POJK.04/2020, organizers must be members of the Association. The Information Technology-Based Crowdfunding Service regulation should have accommodated this problem. ALUDI should be given the function of a Self Regulatory Organization (SRO) by OJK to optimize supervision and maintain investor trust in general. If SRO is not possible, at least ALUDI is given the authority to supervise Information Technology Based Crowdfunding Services (Aulia Ibrahim et al., 2021).

Regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services is a medium (tool) to realize the welfare that is the goal of all muamalah activities, namely protecting investors from various kinds of losses. In the context of maqasid al-syari'ah, it can be included in the category of hifz al-mal, namely protecting assets. The legal status of the media (tool) is the same as the status of the legal objective itself. If maintaining the objectives of muamalah (namely: protecting investors from various kinds of losses) is mandatory, then the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services is also mandatory. This is in accordance with the fiqh principle "li al-wasa'ili hukmu al-maqasid" (to the media (tool), the law that is in the objective applies).

The above fiqh rule is in accordance with the core fiqh rule "jalbu al-maslahah wa dar'u al-mafسادah" (attracting maslahah and rejecting mafsadah [loss]). This rule can be the basis for two functions related to the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services.

First, the process of organizing Information Technology-based sharia crowdfunding services runs more safely and comfortably for all related parties, such as: organizers, publishers, and investors. Second, creating a disciplined, trustworthy, and responsible attitude and behavior, so as to avoid negligence, errors, and fraud, which can harm investors. Anyone who causes losses must be legally responsible (Masriani, 2023). Thus, in terms of sharia economic law, the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services is an emergency and mandatory matter.

CONCLUSION

Based on the explanation above, it can be concluded that in general, the regulation of investor protection for Information Technology-based sharia crowdfunding services has not been regulated in a separate law. The existing law is still in the form of a regulation, namely Number 57/POJK.04/2020. Even then, it is still limited to conventional Information Technology-based crowdfunding services. This regulation is not strong enough to protect investors from various increasingly complex security threat risks and does not regulate the type of guarantee that will be charged to the issuer. This regulation does not explain the right to know and control the Issuer, so that it cannot participate in mitigating the risks that will occur. Therefore, it is necessary to

have a separate regulation or law based on sharia principles that regulate the protection of investors for Information Technology-based sharia crowdfunding services to be more comprehensive and to correct existing deficiencies.

In the perspective of sharia economic law, the existence of regulations for sharia crowdfunding services based on Information Technology needs to be regulated in a separate law that includes sharia principles, the law is mandatory. This mandatory law is based on several reasons, namely: first, the law can be categorized as hifz al-mal, namely preserving assets. Second, in accordance with the fiqh principle “li al-wasa’ili hukmu al-maqasid” (towards the media (tools), the law that is in the purpose applies. This means that if investor protection from various kinds of losses is mandatory, then the existence of laws and regulations that regulate it is mandatory. Third, in accordance with the core fiqh principle “jalbu almaslahah wa dar’u al-mafsadah”. Attracting maslahah and rejecting mafsadah [losses]. This principle can be a basis for the organizer of Information Technology-based sharia crowdfunding services to run more safely and comfortably for all related parties; creating a disciplined, trustworthy, and responsible attitude and behavior, and avoiding negligence, mistakes, and fraud, which can harm investors. This study examines 3 out of 6 information technology-based Islamic crowdfunding organisations. Due to data limitations. Future research is expected to explore all users of information technology-based sharia crowdfunding services, both issuers, investors, and organizers to find out their capital structure. *Wallahu ‘a’lamu bi al-shawab.*

ACKNOWLEDGEMENTS

We extend our heartfelt gratitude to the Institute for Research and Community Service at Universitas Islam Negeri Walisongo for their invaluable support.

REFERENCES

- Alhadiansyah, A., Djun'astuti, E., Susila, S., Marnita, M., & Aprilsesa, T. D. (2023). The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective. *Sasi*, 29(4), 777. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1733>
- Anwar, M., & Afif Noor. (2024). Maximizing Charitable Endowments for Healthcare: Maqasid Shariah Perspectives from Wahbah Zuhaili and Shariah Economic Laws Compilation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 538–545. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.383>
- Aqilah, M. R. H., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/Pojk/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 138–150. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2875>
- Araszkiewicz, M., Francesconi, E., & Zurek, T. (2021). Identification of Contradictions in Regulation. *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, 346, 151–160. <https://doi.org/10.3233/FAIA210331>
- Aulia Ibrahim, R., Yaqin, C., & James Simbolon, M. (2021). Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana

(Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 6, Issue 4).
<https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak>

Berlian & Sapri. (2023). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah). Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2 no 1(2895–3176), 43–56.

Bradford, C. S. (2012). The new Federal Crowdfunding Exemption: Promise Unfulfilled. Forthcoming, Securities Regulation Law Journal, 40(3), 1–58.

Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance, 2(1), 162–176.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>

Fitri, W. (2023). The Legal Protection for Security Crowdfunding Based on Sharia Investment in MSMEs Economic Recovery. International Journal of Law Reconstruction, 7(1), 39. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30917>

Hapsari, R. A., & Riska, A. S. (2021). Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung). Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2), 355–362.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3025>

Harahap, K., & Rumondang Sari Siregar, T. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif

- Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid syariah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2018). Model Islamic Crowdfunding Berbasis Website Untuk Start-Up Business. [https://repository.unair.ac.id/116220/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/116220/1/KK LP 27 . 19 HEN M.pdf](https://repository.unair.ac.id/116220/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/116220/1/KK%20LP%2027%2019%20HEN%20M.pdf)
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Iman Kurniawan, M., & Karunia Arti, D. (2023). Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 207–219.
- Indradewi, A. A., Siswanto, C. A., Soejono, J. H., Haryono, L. C., & Mangkang, M. A. E. (2022). Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 105–124. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4680>
- Indramayu, I., & Barlinti, Y. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 138. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v8i1.2075>

- Ingrid Pamesti, P., & Heradhayksa, B. (2020). Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4(1), 20–37. www.jhei.appheisi.or.id
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 281–304. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.71>
- Mamma, S. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 159–168. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4693>
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>
- Nasaruddin Umar. (2018). Legal Drafting Panduan Teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda kota ambon no 11 tahun2015. In LP2M IAIN Ambon.
- Noor, A., Arifin, M., Astuti, D. P. W., Muryani, M. A., Rosyidah, N., Saputra, M. A. D. C., Wulandari, D., Afif, A. S. M., Supangat, Mashudi, Sulaeman, E., & Maskur, A. (2023). Revolutionizing Indonesia's financial landscape: The impact of information technology on the growth of financial technology start-ups. *Multidisciplinary Reviews*, 6(4). <https://doi.org/10.31893/multirev.2023031>

- Noor, A., Arifin, M., & Fachruddin, M. R. (2024). Revitalization of Sharia Securities-Based Crowdfunding : A Regulatory Review and Its Impact on Halal MSME Development. 4(5), 1626–1635.
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>
- Partamayasa, Y. (2020). Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha dan UMKM Untuk Melakukan Initial Public Offering Tanpa Melewati Proses IPO. *Media Iuris*, 3(3), 383. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19518>
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 89–96. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Rahmadhani, W. (2021). Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (Ipo) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1810>
- Rizky, I., & Apriani, R. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan Securities

- Crowdfunding Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2), 1–19.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, D. T. C. Al. (2023). Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight. *Journal of Financial Crime*, 31.
- Subagia, I., & Effendi, K. A. (2023). Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Owner*, 7(4), 3052–3062. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1668>
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Tektona, R. I. (2022). Syariah Terhadap Securities Crowdfunding. *Journal Justiciabellen*, 02(02), 139–152.
- Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. (2020). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding). In *Jurnal Privat Law* (Vol. 2, Issue 2020).

ARTIKEL ILMIAH

Peraturan Perlindungan Investor Layanan Crowdfunding Syariah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Mohammad Reza Fachruddin¹, Amir Tajrid², Bagas Heradhyaksa³

¹ Faculty Sharia and Law, Walisongo State Islamic University Semarang, Indonesia, 2102036032@student.walisongo.ac.id

² Faculty of Sharia and Law, Walisongo State Islamic University, Semarang, Indonesia, amir@walisongo.ac.id

³ Faculty of Sharia and Law, Walisongo State Islamic University, Semarang, Indonesia, bagashera@walisongo.ac.id

*Corresponding Author: 2102036032@student.walisongo.ac.id

Abstrak

Perlindungan investor sangat dibutuhkan dalam layanan urun dana syari'ah berbasis teknologi informasi untuk menghindari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan menghindari keterlambatan pembayaran sukuk yang telah diterbitkan oleh Penerbit. Fakta ini terlihat dalam laporan yang disampaikan oleh PT. LBS Urun Dana sebagai pihak penyelenggara urun dana berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, yaitu terdapat beberapa penerbit yang terlambat membayar sukuk. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan potensi kerugian bagi para investor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi di Indonesia dan bagaimana hukum dari

keberadaan regulasi tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang yang memuat regulasi perlindungan investor dalam layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi belum ada. Belum adanya undang-undang ini berpotensi pada pengelolaan dana yang tidak transparan dan penyelewengan terutama oleh Penerbit. Investor mestinya berhak mengetahui dan mengontrol Penerbit, sehingga dapat ikut melakukan mitigasi risiko yang akan terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan regulasi yang jelas untuk menghindari kerugian, dan mengelola urun dana syari'ah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, undang-undang yang memuat regulasi perlindungan investor layanan dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi hukumnya adalah wajib.

Kata kunci : Layanan Urun Dana Syari'ah, Teknologi Informasi, Perlindungan, Investor.

INTRODUCTION

Layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi (TI) hadir diperuntukkan bukan hanya bagi masyarakat muslim namun juga masyarakat non muslim (Harahap and Rumondang Sari Siregar 2023). Hanya saja masih terdapat kelemahan, yaitu: investor rawan terdampak berbagai risiko kerugian. Layanan ini masih butuh waktu dan regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor (Bradford 2012)(Bradford 2012). Karena, investor berinvestasi berdasar kepercayaan (*trust*) dan tidak ada kewajiban jaminan bagi penerima dana, seperti di bank. Perlindungan investor adalah manifestasi menjaga harta (*hifzul*

maal) dalam konteks *maqashid syari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili (Anwar and Afif Noor 2024).

OJK mencatat bahwa per Agustus 2020 telah terdaftar 157 *fintech* di Indonesia, dengan total aset 3,12 triliun rupiah. Dari total aset tersebut, 11 di antaranya merupakan *fintech syari'ah*, yang menyumbang sebesar 2,04 (64,97 miliar rupiah) dari total aset secara keseluruhan. Jika dilihat dari total penyaluran pembiayaan, *fintech* di Indonesia telah menyentuh angka 121,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan sebesar 122,74%. Hal ini membuktikan bahwa kesempatan *fintech* di tanah air terbuka lebar (Saripudin, Nadya, and Iqbal 2021).

OJK mengeluarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi yang diubah dengan POJK nomor 16/POJK.04/2021. Namun dalam POJK tersebut tidak terdapat profesi penunjang, seperti: konsultan hukum, akuntan publik, notaris, wali amanat, pemeringkat efek, Biro Administrasi Efek (BAE), dan lembaga kustodian, sehingga banyak risiko yang menunggu di antaranya adalah tidak diperolehnya dividen, saham yang tidak likuid, terjadinya dilusi kepemilikan saham, *capital loss*, dan kegagalan operasional penyelenggara. Ini semua merupakan risiko yang rawan terjadi dalam layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi, karena eksistensinya tidak didukung oleh profesi penunjang di atas (Rahmadhani 2021).

LITERATUR RIEW

Untuk menghasilkan *novelty* dalam penelitian ini dipandang perlu melakukan pengakajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan tema. Penelitian-penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi pembandingan, yang menunjukkan bahwa fokus spesifik dari penelitian ini masih belum

dieksplorasi oleh para peneliti sebelumnya atau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. *Pertama*, penelitian tentang regulasi layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi di Indonesia oleh Alhadiansyah dkk., dengan judul: “*The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective*”. Alhadiansyah berkesimpulan bahwa pendanaan syari'ah melalui layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi syari'ah di Indonesia memberikan peluang investasi syari'ah yang menarik, tetapi juga mengandung berbagai risiko, seperti: risiko bisnis, likuiditas hukum, syari'ah, dan lain-lain. Kepastian hukum yang diatur oleh OJK dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan kunci perlindungan kepada investor (Alhadiansyah et al. 2023).

Kedua, penelitian Winda Fitri tentang perlindungan terhadap *security crowdfunding* (SCF) dalam pemilihan ekonomi UMKM, berjudul: “*The Legal Protection for Security Based on Sharia Investment in MESMES Economic Recovery*”. Dia mengemukakan bahwa penerbit efek berbasis syari'ah wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan memiliki kepatuhan syari'ah sesuai dengan pedoman dari Masyarakat Ekonomi Syari'ah Indonesia (MESI). Sistem investasi berbasis syari'ah perlu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). SCF yang menghimpun investasi untuk pendanaan UMKM halal harus mengacu pada akad syari'ah dengan melibatkan emiten dari Dewan Pengawas Syari'ah MUI yang menilai kegiatan investasi agar terhindar dari *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba* (Fitri 2023).

Penelitian di atas menegaskan layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi merupakan bentuk finansial teknologi yang berkembang pesat sebagai sumber pendanaan bagi UMKM. Penelitian Alhadiansyah dkk. dan Fitri terfokus pada risiko dalam

operasional layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi Syari'ah dan keharusan Layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi syari'ah untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara penelitian ini terfokus pada kerangka regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi di Indonesia dan bagaimana hukum dari keberadaan regulasi tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

METHOD

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan persepektif hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data data primer berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang membahas tentang layanan urun dana syari'ah berbasis teknologi informasi (Noor et al. 2023). Analisis datanya dengan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder kemudian dirangkai dan dianalisis untuk mempertemukan solusi atas masalah hukum (Indradewi et al. 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi dan Profesi Penunjang

Financial technology (fintech) menurut Pribadiono adalah kombinasi dalam keuangan dan teknologi sebagai wujud inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Kehadiran *fintech* tidak hanya memberikan benefit bagi negara maju yang telah mengadopsi teknologi, tetapi juga terhadap negara berkembang, seperti

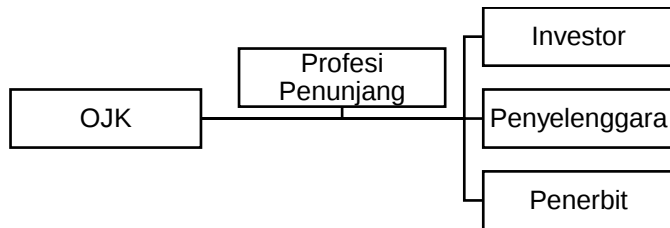
Indonesia. Munculnya *fintech* diharapkan dalam proses transaksi keuangan dapat lebih efisien, aman, dan menguntungkan (Subagia and Effendi 2023).

Layanan urun dana (*Crowdfunding*) berbasis Teknologi Informasi termasuk dalam sektor *fintech*. *Crowdfunding* merupakan suatu metode pengumpulan dana secara bersama-sama atau gotong royong untuk memenuhi pembiayaan suatu proyek bisnis tertentu secara daring (Widodo and Kharisma 2020). *Crowdfunding* merupakan suatu tehnik pendanaan yang bersumber dari sekumpulan orang untuk mendanai sebuah proyek tertentu dengan menggunakan konsep transaksi “*asset-backed*” dan nisbah bagi hasil (*loss and profit sharing*) yang sejalan dengan prinsip syari’ah (*shariah-compliance*) (Hendratmi et al. 2018).

Fintech crowdfunding, dalam perkembangannya, dapat diintegrasikan ke dalam industri keuangan syari’ah oleh *Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* dan telah dinilai sesuai dengan prinsip syari’ah. *Islamic crowdfunding* atau *crowdfunding* syari’ah harus patuh pada prinsip-prinsip syari’ah (Novitarani and Setyowati 2018). *Islamic crowdfunding* yang fokus melakukan pendanaan melalui penerbitan efek disebut dengan *Islamic securities-based crowdfunding* atau *securities-based crowdfunding* (SBC) Syari’ah, yaitu penawaran efek oleh penerbit melalui platform *crowdfunding* secara langsung kepada investor melalui jaringan sistem elektronik terbuka berdasarkan prinsip syari’ah (Majid and Nugraha 2022).

Investor adalah satu subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa orang (*Naturlijk persoon*) dan (*Recht persoon*). Sebagai subjek hukum harus dilindungi sebab tidak mampu bertindak sendiri. Pada penawaran efek, penyelenggara wajib melakukan penyaringan terlebih dahulu atas penerbit untuk menjaga integritas, khususnya terhadap OJK dan investor (Rizky and

Apriani 2023). Pada pasar modal, profesi penunjang diharuskan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Sementara dalam layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi ini, IPO tidak diwajibkan. Meskipun demikian, penyelenggara dapat menetapkan syarat agar profesi penunjang ikut membantu penerbit dalam melakukan penawaran efek. Berikut skema peran profesi penunjang dalam layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi untuk membantu melindungi investor. Dalam proses IPO, penerbit harus menanggung berbagai biaya seperti jasa akuntan publik, penasihat hukum, notaris, underwriter, penilaian saham, penitipan saham, pencetakan prospektus, dan lain-lain (Partamayasa 2020). Biaya ini dikategorikan sebagai biaya kepatuhan, yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan IPO.



Gambar 1. Skema peran profesi penunjang dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Perlindungan Investor

Undang-Undang Pasar Modal mengatur perlindungan terhadap investor yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada investor agar mempunyai hak terhadap informasi dan indikator yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investor. Perlindungan tersebut adalah *pertama*, pemberitahuan pendaftaran. Asas ini diatur dalam Pasal 10-19 Undang-Undang Pasar Modal. *Kedua*, *Continuing Disclosure*. Setelah penawaran

umum, perusahaan masih berkewajiban memberikan keterbukaan informasi kepada investor. Dalam layanan urun dana, penerbit harus secara berkala menyampaikan informasi dan menyajikan laporan yang relevan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 POJK Nomor 57/POJK.04/2020. *Ketiga*, informasi penting dan relevan. Perlindungan hukum dalam bentuk represif diatur dalam Pasal 103-110 Undang-Undang Pasar Modal, mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berisi perlindungan hukum bagi investor yang dimuat dalam Pasal 28, 29, dan 30 diharapkan dapat mencegah kerugian. Dibutuhkan pengakuan dan perlindungan atas hak investor dalam kebenaran informasi pada layanan urun dana, mengingat investor mempunyai perbedaan dalam pemahaman berinvestasi. Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Pasal 79 penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian. Berangkat dari hal ini, maka penyelenggara mempunyai tanggung jawab kepada investor dan penerbit yang merupakan pengguna Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Namun, kerugian yang terjadi sebab risiko bisnis bukan merupakan tanggung jawab penyelenggara.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan setiap yang menimbulkan kerugian wajib diberikan ganti kerugian. Oleh sebab itu, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang mutlak. Perlu ditekankan disini bahwa mengganti kerugian harus dilakukan oleh pelaku yang melakukan kesalahan atau kelalaian bukan penggunaanya. Meskipun Pasal 70 POJK nomor 57/2020 mewajibkan penyelenggara untuk membuat sistem *Electronic Know Your Customer (E-KYC)* untuk memberikan perlindungan kepada investor. POJK nomor 57/ POJK.04/2020

Pasal 85 OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran maupun pihak yang menyebabkan pelanggaran (Tektona 2022). Dalam hal ini POJK tersebut masih perlu dioptimalkan mengenai pertanggungjawaban kesalahan agar memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi investor dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Aqiilah and Gultom 2023). Perlindungan hukum bagi investor sangat penting mengingat Layanan urun dana berbasis Syari'ah Teknologi Informasi terbilang masih baru di Indonesia. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah upaya untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan dengan paksaan setelah terjadinya pelanggaran hukum (Purwito 2023).

Gambar 2. Skema Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi



(Sumber: KNEKS, 2022)

Layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi

banyak diminati di negara maju maupun berkembang untuk mendanai suatu usaha atau bisnis berbasis internet. Layanan ini menjadi perantara antara penerbit dengan investor melalui penyelenggara (platform). Layanan ini terdiri dari pihak penerbit, penyelenggara, dan investor (Ingrid Pamesti and Heradhayksa 2020). Layanan ini termasuk penawaran efek bersifat ekuitas atau utang secara langsung kepada investor melalui jaringan internet. Para pihak tidak saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Investor pembeli efek yang ditawarkan oleh penerbit atau pengusaha hanya mengetahui profil perusahaan berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyelenggara yang ditampilkan dalam wall platformnya. Demikian juga sebaliknya, penerbit efek tidak mengetahui identitas pembeli efeknya. Mekanisme jual beli efek seperti ini sangat berisiko bagi pengguna layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi terutama risiko kehilangan dana bagi investor yang membeli efek melalui perantara platform layanan ini. Penerbit efek juga menanggung risiko penyalahgunaan data yang diserahkannya kepada penyelenggara layanan urun dana syari'ah.

Regulasi Perlindungan Investor Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi

Regulasi merupakan sebuah produk hukum yang fundamental dari suatu sistem hukum. Hans Kelsen, dalam teori *stufenbau*-nya menyatakan *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan hukum yang lebih rendah dalam ini POJK nomor 57/POJK.04/2020 peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Araszkiewicz et al. 2021). Hal ini bertolak dengan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang berarti aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum (Muhtadi 2012).

Regulasi perlindungan investor layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi di Indonesia memang telah diatur melalui POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi berdasarkan teori Hans Kelsen di atas, terdapat beberapa kelemahan karena bertentangan dengan undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995. Di antaranya yaitu:

1. Undang-undang Pasar Modal Pasal 13, menyatakan bahwa penyelenggara layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi termasuk dalam jasa keuangan di aspek pasar modal. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa jasa keuangan wajib berbentuk Perseroan Terbatas. Sementara Pasal 2 POJK nomor 57/POJK.04/2020 mengizinkan semua bentuk usaha, termasuk badan hukum dan badan lainnya untuk menerbitkan saham dan obligasi, sepanjang asetnya tidak melebihi Rp 10 miliar. POJK mestinya mengikuti Undang-Undang Pasar Modal (Noor, Arifin, and Fachruddin 2024).
2. Layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi berdasarkan undang-undang Pasar Modal bersifat ekuitas dan termasuk dalam pasar modal, akan tetapi Penerbit berdasarkan POJK nomor 57/POJK.04/2020 tidak dapat melakukan penawaran melalui *Initial Public Offering* (IPO) sebagaimana yang ada dalam pasar modal.
3. POJK nomor 57/POJK.04/2020 tidak menjelaskan tentang penyelenggara yang tidak memiliki izin usaha dari OJK dan ketika ditemukan adanya penyimpangan, hanya diberikan sanksi administratif saja. POJK tersebut juga tidak mengatur penyelenggara layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi yang ilegal (Noor et al. 2023).
4. OJK harus bertindak selaku regulator yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Dalam POJK 57/POJK.04/2020 Pasal 57, 62, dan 63 tidak menjelaskan

bentuk jaminan yang wajib dibebankan kepada penerbit, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antara penerbit dan penyelenggara (platform) layanan urun dana syaria'ah berbasis Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan penerbit dan investor. Salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan adalah kejelasan rumusan yang merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 (Nasaruddin Umar 2018).

5. Perlindungan hukum terhadap investor memang telah diatur dalam beberapa Pasal pada UU OJK maupun POJK, namun karena masih adanya keterbatasan, pada Pasal 40 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tidak menjelaskan adanya kewajiban menyampaikan *progress report* dan OJK juga dipandang perlu menyampaikan informasi yang transparan kepada investor tentang status laporan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI. OJK wajib melakukan optimalisasi dan edukasi mengenai realisasi POJK tersebut secara inklusif dan berkelanjutan atas kewajiban penyelenggara bila investor mendapatkan kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh penerbit. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman konsep investasi dalam bentuk sukuk, karena rawan menimbulkan risiko yang akan ditanggung oleh investor.
6. Berkaitan dengan perlindungan investor, POJK Pasal 85 dan Pasal 86 POJK 57/POJK.04/2020 hanya mengatur pelanggaran yang akan diberikan sanksi administratif. Tetapi tidak mengatur sanksi pidananya. Sementara dalam Undang-undang Pasar Modal sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 103-110 UU Pasar Modal dan POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan di bidang pasar modal (Hapsari and Riska

2021).

Regulasi layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi, sejauh ini, hanya diatur melalui POJK. POJK ini tidak terdapat dalam tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.13 Tahun 2022.

POJK merupakan regulasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memiliki kekuatan hukum dan diakui keberadaannya. Jadi segala bentuk layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi harus sejalan dengan POJK tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi yang menawarkan bagi hasil keuntungan (Iman Kurniawan and Karunia Arti 2023).

Nah, berdasarkan paparan di atas, kedudukan investor ada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini OJK harus berkomitmen melindunginya dari kerugian walaupun dalam POJK Pasal 64 telah memberikan rambu-rambu terkait masalah ini (Indramayu and Barlinti 2022). Perlindungan terhadap pengguna Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi pada hakikatnya telah diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.04/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam hal ini pemodal dikategorikan sebagai konsumen yang menginvestasikan dananya di lembaga jasa keuangan walaupun definisi investor POJK tersebut masih disebutkan secara umum. Perlindungan konsumen adalah langkah untuk melindungi konsumen, termasuk pelaku usaha jasa keuangan. Tujuan perlindungan di POJK adalah melindungi investor agar pengguna Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi tidak melakukan tindakan curang maupun tindakan lain yang dapat merugikan investor. Pada hakikatnya investor

mendapatkan perlindungan, akan tetapi bukan perlindungan jaminan keuntungan yang akan diperoleh atau risiko bisnis melainkan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara (Mamma 2020).

Maraknya penyelenggara yang ikut berperan aktif mempersulit OJK mengawasi kegiatan Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh platfrom, sebab penyelenggara merupakan satu-satunya bursa efek. Hal ini yang menyebabkan berbagai ketidakoptimalan dalam pelaksanaan Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Kharisma menyatakan bahwa banyak penyelenggara yang tidak mencantumkan mitigasi risiko pada platfromnya yang membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Aulia Ibrahim, Yaqin, and James Simbolon 2021).

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor, sangat disayangkan belum ada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang layanan urut dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi. Harusnya, layanan urut dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi, di atur dalam peraturan tersendiri di luar peraturan layanan urut dana berbasis Teknologi Informasi yang bersifat konvensional. Sehingga investor terlindungi dari kerugian dan pelaku kejahatannya harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum mengatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum tertentu, maka ia harus menerima sanksi karena perbuatannya melanggar hukum dan kegagalan untuk melakukan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), sedangkan kekhilafan termasuk dalam kealpaan (*culpa*) (Dyani 2017). Hukum menjadi perisai dalam melindungi kepentingan Masyarakat dalam menciptakan

ketertiban dan keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh Soediman Kartohadiprojo bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan (Rachmadini 2020)⁴.

Regulasi Perlindungan Investor Layanan Urun Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi menjembatani investor dengan pihak penerbit dan penyelenggara secara daring melalui suatu platform. Hingga tahun 2024, platform layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi yang telah mendapatkan izin di antaranya adalah Dana Investasi Bersama (FundEx), Bizhare, Shafiq Digital Indonesia, LBS Urun Dana, Halalvestor Global Asia (Vestora), dan Urun Bangun Negeri (Urun RI) (Syamsuri, Jakiyudin, and Wicaksono 2023).

Data di atas, diperkuat oleh OJK per 17 Mei 2024 yang menyatakan bahwa terdapat 117 penyelenggara layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi yang telah mendapatkan izin dan 533 penerbit, dengan total investasi sebesar Rp 1,1 triliun. Efek yang diterbitkan sebanyak 50% saham, 45% sukuk dan 5% obligasi. Sukuk menjadi instrument yang cukup diminati. Hal ini menunjukkan bahwa Layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi semakin memberikan peluang positif bagi pembiayaan (Noor et al. 2024).

Potensi besar investasi di atas, secara regulatif memerlukan perlindungan agar investor tidak mengalami kerugian. Dalam konteks ini, Investor pada layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dengan layanan urun dana konvensional berbasis Teknologi Informasi. Sebab, layanan urun dana syari'ah berbasis

Teknologi Informasi merupakan lembaga keuangan syari'ah yang kegiatan usahanya wajib tunduk pada ketentuan hukum Islam. Semua pihak, termasuk investor, yang terlibat dalam layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi disamping berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal keamanan dana dan terjaminnya perlindungan data pribadi, juga berhak memperoleh perlindungan bahwa kegiatan usaha ini, dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (Rizky and Apriani 2023).

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, kemaslahatan merupakan tujuan setiap aktivitas muamalah termasuk investasi, baik dalam skala dunia maupun akhirat. Namun sayang, regulasi mengenai layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi masih bersifat konvensional (Berlian & Sapri 2023). Regulasi layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang memasukkan prinsip-prinsip syari'ah. Memang kekosongan regulasi ini telah diisi oleh fatwa DSN MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syari'ah melalui layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Tetapi faktanya, masih banyak penerbit yang tidak amanah, melanggar perjanjian yang telah disepakati, seperti PT. Tri Buana Cemerlang dan PT. Wahyu Farm Sejahtera yang dinilai dapat merugikan investor. Fatwa ini merupakan hasil prakarsa DSN-MUI bersama OJK dan ALUDI. Dalam hal ini DSN MUI dinilai cukup responsif dalam menyikapi era modern. Hanya saja, fatwa tersebut tidak didukung regulasi yang kuat. Regulasi yang dapat menjamin dan mengikat bagi para pihak untuk menciptakan kepastian hukum sangat diperlukan (Hidayati et al. 2023).

ALUDI resmi ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi. Namun, sangat

disayangkan wewenang ALUDI dibatasi hanya untuk melingkupi platform penyelenggara. Dalam POJK No. 57/POJK.04/57/2020 menyebutkan bahwa tugas ALUDI hanya memberikan rekomendasi kepada OJK. Keterbatasan wewenang ini menyebabkan ALUDI tidak dapat ikut aktif membantu OJK dalam mengawasi penyelenggaraan Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu solusi adalah membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) internal hal ini sesuai dengan Pasal 83 POJK No. 57/04/2020 penyelenggara harus menjadi anggota ALUDI. Seharusnya regulasi tersebut sudah mengakomodasi permasalahan ini. ALUDI semestinya diberikan *Self Regulation Organization* (SRO) oleh OJK untuk mengoptimalkan pengawasan dan menjaga kepercayaan investor secara umum. Jika SRO tidak memungkinkan, setidaknya ALUDI diberikan kewenangan untuk mengawasi Layanan Urut Dana Syari'ah Berbasis Teknologi Informasi (Aulia Ibrahim et al. 2021).

Payung hukum mengenai layanan urut dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi merupakan media (alat) untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan seluruh aktifitas muamalah, yakni perlindungan investor dari berbagai macam kerugian. Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, dapat dimasukkan kategori "*hifz al-mal*", yakni ([menjaga harta]. Status hukum media [alat] itu sama dengan status tujuan hukum itu sendiri. Jika menjaga tujuan muamalah yaitu: perlindungan investor dari berbagai macam kerugian itu wajib), maka adanya peraturan perundang-undangan yang memuat regulasi perlindungan investor layanan urut dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "*li al-wasa'ili hukmu al-maqasid*" (terhadap media [alat]), berlaku hukum yang ada pada tujuan].

Kaidah fiqh di atas sesuai dengan kaidah fiqh inti "*jalbu al-*

masalah wa dar'u al-mafsadah” ([menarik *masalah*, dan menolak *mafsadah* [kerugian])). Kaidah ini dapat menjadi pijakan adanya dua fungsi terkait adanya adanya peraturan perundang-undangan yang memuat regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi. *Pertama*, proses penyelenggara layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pihak terkait, seperti: penyelenggara, penerbit, dan investor. *Kedua*, menciptakan sikap dan perilaku disiplin, amanah, dan bertanggungjawab, sehingga dapat menghindarkan kelalaian, kesalahan, dan kecurangan, yang dapat merugikan investor. Siapapun yang melakukan kerugian wajib bertanggungjawab secara hukum (Masriani 2023). Dengan demikian, secara hukum ekonomi syari’ah, perbaikan peraturan dan adanya perundang-undangan yang memuat regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi adalah hal yang bersifat darurat dan wajib.

CONCLUSION

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang yang ada masih dalam bentuk peraturan, yakni Nomor 57/POJK.04/2020. Itupun masih sebatas layanan urun dana berbasis Teknologi Informasi yang bersifat konvensional. Peraturan ini belum cukup kuat melindungi investor dari beragam risiko ancaman keamanan yang semakin kompleks dan belum mengatur jenis jaminan yang akan dibebankan kepada penerbit. Peraturan ini tidak menjelaskan tentang hak mengetahui dan mengontrol Penerbit, sehingga tidak dapat ikut melakukan mitigasi risiko yang akan terjadi. Karena itu, butuh peraturan atau

undang-undang tersendiri berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur perlindungan investor layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi agar lebih komprehensif, dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, adanya perbaikan regulasi layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi dan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang memasukkan prinsip-prinsip syari'ah, hukumnya adalah wajib. Hukum wajib ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *pertama*, undang-undang tersebut dapat dikategorikan "*hifz al-mal*", yakni (menjaga [harta]). *Kedua*, sesuai dengan kaidah fiqh "*li al-wasa'ili hukmu al-maqasid*" (terhadap media [alat]), berlaku hukum yang ada pada tujuan. (Maksudnya, jika perlindungan investor dari berbagai macam kerugian itu wajib, [maka adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah wajib]). *Ketiga*, sesuai dengan kaidah fiqh inti "*jalbu al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*". (Menarik *maslahah*, dan menolak *mafsadah* [kerugian]). Kaidah ini dapat menjadi pijakan penyelenggara layanan urun dana syari'ah berbasis Teknologi Informasi berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pihak terkait; menciptakan sikap dan perilaku disiplin, amanah, dan bertanggungjawab, serta menghindarkan kelalaian, kesalahan, dan kecurangan, yang dapat merugikan investor. *Wallahu 'a'lamu bi al-shawab*.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dukungannya yang sangat berharga.

REFERENCES

- Alhadiansyah, Alhadiansyah, Erni Djun'astuti, Sugeng Susila, Marnita Marnita, and Tri Dian Aprilsesa. 2023. "The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective." *Sasi* 29(4):777. doi: 10.47268/sasi.v29i4.1733.
- Ali Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Maulana, and Afif Noor. 2024. "Maximizing Charitable Endowments for Healthcare: Maqasid Shariah Perspectives from Wahbah Zuhaili and Shariah Economic Laws Compilation." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4(4):538–45. doi: 10.38035/jlph.v4i4.383.
- Aqilah, Muhammad Rakadhitia Hilmi, and Elfrida Ratnawati Gultom. 2023. "Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/Pojk/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding)." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9(1):138–50. doi: 10.25157/moderat.v9i1.2875.
- Araszkiewicz, Michał, Enrico Francesconi, and Tomasz Zurek. 2021. "Identification of Contradictions in Regulation." *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications* 346:151–60. doi: 10.3233/FAIA210331.
- Astuti, Nanin, Suhariningsih Suhariningsih, Sukarmin Sukarmin, and Siti Hamidah. 2021. "MSME Funding with Securities Crowdfunding in Indonesia and the People's Economic System." doi: 10.4108/eai.14-4-2021.2312871.
- Aulia Ibrahim, Rafi, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon. 2021. *Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun*

Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. Vol. 6.

- Aulia, Mahdiah, Aulia Fitria Yustiardhi, and Reni Oktavia Permatasari. 2020. "An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6(1):64–75. doi: 10.20885/jeki.vol6.iss1.art7.
- Berlian & Sapri. 2023. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah)." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 no 1(2895–3176):43–56.
- Bianda, Ryan, Aang Gunaepi, and Muhammad Misbakul Munir. 2023. "Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to MUI Fatwa." *Journal of World Science* 2(3):332–40. doi: 10.58344/jws.v2i3.240.
- Bradford, C. Steven. 2012. "The New Federal Crowdfunding Exemption: Promise Unfulfilled." *Forthcoming, Securities Regulation Law Journal* 40(3):1–58.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2(1):162–76. doi: 10.20885/jlr.vol2.iss1.art11.
- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, Ro'Fah Setyowati, and Yuli Rindyawati. 2023. "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8(2):1267–1310. doi: 10.15294/jils.v8i2.69336.

- Fitri, Winda. 2023. "The Legal Protection for Security Crowdfunding Based on Sharia Investment in MSMEs Economic Recovery." *International Journal of Law Reconstruction* 7(1):39. doi: 10.26532/ijlr.v7i1.30917.
- Hapsari, Recca Ayu, and Adheliana Shafira Riska. 2021. "Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1(2):355–62. doi: 10.31004/innovative.v1i2.3025.
- Harahap, Khairunnisa, and Tapi Rumondang Sari Siregar. 2023. "Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(2):100–109.
- Hendratmi, A., M. N. H. Ryandono, and P. S. Sukmaningrum. 2018. "Model Islamic Crowdfunding Berbasis Website Untuk Start-Up Business."
- Hidayati, Tri, Muhammad Syarif Hidayatullah, Parman Komarudin, and Atika Atika. 2023. "Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa." *Al-Ahkam* 33(2):255–78. doi: 10.21580/ahkam.2023.33.2.17324.
- Iman Kurniawan, Muhammad, and Dwi Karunia Arti. 2023. "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 CROWDFUNDING WAKAF DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM SYATIBI." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5:207–19.

- Indradewi, Astrid Athina, Carissa Amanda Siswanto, Jeffrey Hadi Soejono, Leonardo Caesar Haryono, and Meyfa Angelita Elisabeth Mangkang. 2022. "Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6(1):105–24. doi: 10.30656/ajudikasi.v6i1.4680.
- Indramayu, Indramayu, and Yeni Salma Barlinti. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8(1):138. doi: 10.35194/jhmj.v8i1.2075.
- Ingrid Pamesti, Pas, and Bagas Heradhayksa. 2020. "Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding Melalui Platform Santara.Id Sebagai Sarana Investasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 4(1):20–37.
- Ishaq. 2017. *Metode Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. edited by Alfabeta. Bandung.
- Majid, Rifaldi, and Rizky Aditya Nugraha. 2022. "MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy." *Muslim Business and Economic Review* 1(2):281–304. doi: 10.56529/mber.v1i2.71.
- Mamma, Suriyadi. 2020. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Panorama Hukum* 5(2):159–68. doi: 10.21067/jph.v5i2.4693.
- Masriani, Yulies Tiena. 2023. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8(1):19. doi: 10.26623/jic.v8i1.6092.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtadi, Muhtadi. 2012. “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5(3):293–301. doi: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.
- Nasaruddin Umar. 2018. *LEGAL DRAFTING PANDUAN TEKNIS Merancang Peraturan Daerah Yang Efektif Studi Perda Kota Ambon No 11 Tahun 2015*.
- Nitaria Angkasa. 2019. *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pengantar*. Makassar: Laduny.
- Noor, Afif, Haniff Ahamat, Ismail Marzuki, Dwi Wulandari, Akhmad Arif Junaidi, Edy Lisdiyono, and Bakti Trisnawati. 2021. “Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia.” *Linguistics and Culture Review* 6(August 2021):49–63. doi: 10.21744/lingcure.v6ns3.1938.
- Noor, Afif, Moh Arifin, Deni Parama Widia Astuti, Maria Anna Muryani, Noor Rosyidah, Maliki Alfajr Davin Chandra Saputra, Dwi Wulandari, Aqila Syarief Muhammad Afif, Supangat, Mashudi, Eman Sulaeman, and Ali Maskur. 2023. “Revolutionizing Indonesia’s Financial Landscape: The Impact of Information Technology on the Growth of Financial Technology Start-Ups.” *Multidisciplinary Reviews* 6(4). doi: 10.31893/multirev.2023031.
- Noor, Afif, Moh Arifin, and Mohammad Reza Fachruddin. 2024. “Revitalization of Sharia Securities-Based Crowdfunding : A Regulatory Review and Its Impact on Halal MSME Development.” 4(5):1626–35.
- Novitarani, Anisah, and Roâ€™fah Setyowati. 2018. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

- Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(2):247–62. doi: 10.24090/mnh.v12i2.1759.
- Oksidelfa, Yanto. 2020. *Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Utama.
- Partamayasa, Yoga. 2020. “Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha Dan UMKM Untuk Melakukan Initial Public Offering Tanpa Melewati Proses IPO.” *Media Iuris* 3(3):383. doi: 10.20473/mi.v3i3.19518.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Kristianus Jimy. 2022. “Regulatory Challenges in Digital Foreign Investment.” *Indonesian Law Journal* 15(2):111–24.
- Purwito, Edy. 2023. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13(1):109–29. doi: 10.56943/dekrit.v13n1.152.
- Rachmadini, Vidya Noor. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18(2):89–96. doi: 10.31941/pj.v18i2.1093.
- Rahmadhani, Widya. 2021. “Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (Ipo) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5(2). doi: 10.58258/jisip.v5i2.1810.

- Riswandi, Budi Agus, Abdurrahman Alfaqiih, and Lucky Suryo Wicaksono. 2023. "Design of Equity Crowdfunding in the Digital Age." *Laws* 12(1). doi: 10.3390/laws12010008.
- Rizky, Ichsan, and Rani Apriani. 2023. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan Securities Crowdfunding Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum Respublica* 22(2):1–19.
- Saripudin, Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal. 2021. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):41. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1449.
- Subagia, Indira, and Kharisya Ayu Effendi. 2023. "Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Owner* 7(4):3052–62. doi: 10.33395/owner.v7i4.1668.
- Syamsuri, Syamsyuri, Ahmad Havid Jakiyudin, and Muhamad Budi Wicaksono. 2023. "Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia." *Al-Tijary* 8(2):127–38. doi: 10.21093/at.v8i2.4931.
- Tektona, Rahmadi Indra. 2022. "Syariah Terhadap Securities Crowdfunding." *Journal Justiciabellen* 02(02):139–52.
- Widodo, Viodi Childnadi, and Dona Budi Kharisma. 2020. *PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING)*. Vol. 2.

Wulandari, Trisninik Ratih, Bimo Saktiawan, and Dian Ahmad.
n.d. "Can Islamic Crowdfunding Support Indonesian Islamic
Economic Masterplan ?" 6(1):57–67.

REVIEW REPORT



REVIEW REPORT FORM

Title : Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services In Indonesia from The Perspective of Shari'ah Economic Law

Paper ID : 194

Manuscript Received Date : 2024-08-28

Manuscript Return Date : 2024-12-12

Please put a check mark (✓) on the appropriate indicator.

Evaluation	Bad	Fair	Good	Very Good	Excellent
GENERAL CHECK					
Originality				✓	
Innovation				✓	
Technical merit				✓	
Applicability				✓	
Presentation and English			✓		
Match to Journal Topics			✓		
ARTICLE STRUCTURE CHECK					
Title				✓	
Abstract				✓	
Introduction			✓		
Methods			✓		
Results & Discussions			✓		
Conclusion			✓		
References			✓		

Recommendation to Chief Editors

Recommendation	Decline Submission	Resubmit for Review	Revisions Required	ACCEPTED
				✓

Comments to the manuscript generally:

Please write a comments here (if any):

Based on the review of the manuscript submitted for publication in the Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJSEET), the article generally aligns with the journal's focus and scope, which covers education, social sciences, economics, and technology. The ideas presented in the article are original, though some sections could be strengthened with references to more recent studies. The article introduces new and interesting concepts, but further development is needed to explore the practical implications of these ideas in the fields of education and digital economics. The innovation presented in this article is evident in the new approach used; however, more in-depth explanation is required regarding how this innovation could lead to practical changes in education and economics. This article makes a significant contribution by enriching understanding in the fields of education, economics, and technology, but further clarification is needed regarding the potential development or practical application of the research results in real-world contexts. The language used in the article is generally clear, but some sections would benefit from simplification to ensure that readers without expertise in the field can easily understand it. The abstract is concise, clear, and engaging, but it should include more details on the research objectives, methodology, and key findings to capture the reader's attention more effectively. The background of the problem is clearly presented, although the differences with previous studies could be clarified further to highlight the article's unique contribution. The explanation of the research type, timing, location,

Office Address
 Janda Arah - Medan Street, Mrs. Megid, Muara Dua, Lhokseumawe City, Province of Aceh, Indonesia - 24351
 Homepage www.saintispub.com | e-mail: editor@saintispub.com or saintispublishing@gmail.com

instruments, data collection methods, and data analysis techniques is generally good but could be more detailed, particularly regarding data collection and analysis techniques. The research findings are well-presented, accompanied by tables and figures that aid in understanding, although further explanation of the data interpretation is needed. The references used are relevant and include up-to-date literature, but it should be ensured that all references mentioned in the text are properly cited in the bibliography and follow the journal's formatting guidelines.

Based on the review, I recommend the article be accepted with minor revisions. Improvements are needed in several areas, such as clarifying the methodology, simplifying the language in certain sections, and adding more detail to the data analysis and background sections. Additionally, the abstract should be expanded to clearly encompass the research objectives, methodology, and key findings.

[Faint, illegible table content]

[Faint, illegible table content]

[Faint, illegible text content]

Research Article

Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services In Indonesia from The Perspective of Shari'ah Economic Law

Mohammad Reza Fachruddin*, Amir Tajrid, and Bagas Heradhyaksa

Faculty of Sharia and Law, Walisongo State Islamic University, Semarang, Indonesia, 50185

*Corresponding Author: 2102036032@student.walisongo.ac.id | Phone Number: +62822-9831-9463

ABSTRACT

Investor protection is needed in IT-based Islamic crowdfunding services to avoid the use of funds that are not in accordance with the predetermined Budget Plan (RAB) and late sukuk payments by the Issuer. In fact, in the report submitted by PT LBS Urun Dana as the organiser, there are several issuers who are late in paying sukuk. This situation raises concerns and losses for investors. This research aims to see how investor protection arrangements for Information Technology-based Islamic crowdfunding services in Indonesia and how the law of these arrangements in the perspective of Shari'ah Economic Law. This type of research is qualitative literature research with a juridical-normative approach.

Data collection is done through documents. This research concludes that there is no law that contains investor protection regulations in IT-based sharia crowdfunding services. The absence of this law has the potential for non-transparent fund management and misappropriation by the Issuer. Clear regulations to avoid losses so that they are in accordance with the agreed agreement. From the perspective of Islamic economic law, the law on investor protection in Information Technology-based Islamic crowdfunding services is mandatory.

Keywords: Sharia Crowdfunding Services; Information Technology; Protection; Investors

1. INTRODUCTION

Information Technology (IT)-based shariah crowdfunding services are available not only for Muslims but also for non-Muslims (Harahap & Rumondang Sari Siregar, 2023). However, there are still weaknesses, namely: investors are prone to various risks of loss. This service still needs time and regulation to provide better protection for investors (Bradford, 2012). This is because investors invest based on trust and there is no guarantee obligation for the recipient of funds, such as in banks. Investor protection is a manifestation of protecting wealth (*hifzul maal*) in the context of *maqashid shariah* according to Wahbah al-Zuhaili (Anwar & Afif Noor, 2024). The Financial Services Authority (OJK) noted that as of August 2020, 157 fintechs have been registered in Indonesia, with total assets of IDR 3.12 trillion. Of these total assets, 11 of them are shariah fintechs, which account for 2.04 (IDR 64.97 billion) of the total assets. In terms of total financing disbursement, fintech in Indonesia has reached IDR 121.87 trillion with a growth of 122.74%. This proves that the opportunity for fintech in the country is wide open (Saripudin et al., 2021). The Financial Services Authority (OJK) issued POJK Number 57/POJK.04/2020 concerning securities offerings through Information Technology-based crowdfunding services which was amended by POJK number 16/POJK.04/2021. However, the POJK does not include supporting professions, such as: legal consultants, public accountants, notaries, trustees, securities rating agencies, Securities Administration Bureau (BAE), and custodian institutions, so that many risks await, including not receiving dividends, illiquid shares, dilution of share ownership, capital loss, and operational failure of the organiser. These are all risks that are prone to occur in Information Technology-based crowdfunding services, because their existence is not supported by the supporting professions above (Rahmadhani, 2021).

To produce novelty in this research, it is necessary to review several previous studies that have similar themes. These studies can be used as comparative references, which show that the specific focus of this research has not been explored by previous researchers or by using different approaches. First, research on the regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services in Indonesia by Alhadiansyah et al, with the title: *'The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realisation of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective'*. Alhadiansyah concluded that sharia funding through sharia Information Technology-based crowdfunding services in Indonesia provides attractive sharia

investment opportunities, but also contains various risks, such as: business risk, legal liquidity, sharia, and others. Legal certainty regulated by the Financial Services Authority (OJK) and the Shari'ah Supervisory Board (DPS) is the key to investor protection (Alhadiansyah et al., 2023).

Similar research was conducted by Al Sentot Sudarwanto et al, with the title '*Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: problems and oversight*'. Sudarwanto et al. found that Islamic crowdfunding (ICF) is one of the fastest growing forms of Islamic financial technology, fastest growing form of Islamic financial technology. However, shariah compliance However, low shariah compliance is still a problem in the implementation of ICF. This is due to regulatory support that is still lacking and supervision of shariah compliance that has not been optimised. Optimised. Shariah compliance is the main principle in ICF services as part of Islamic good governance in shariah financial institutions. of Islamic good governance in sharia financial institutions (Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, 2023).

Second, Winda Fitri's research on the protection of security crowdfunding (SCF) in the selection of the MSME economy, entitled: '*The Legal Protection for Security Based on Sharia Investment in MESMES Economic Recovery*'. She argued that issuers of sharia-based securities are obliged to ensure that their business activities are in accordance with sharia principles and have sharia compliance in accordance with the guidelines of the Indonesian Sharia Economic Society (MESI). Shariah-based investment systems need to be supervised by the Financial Services Authority and the Indonesian Ulama Council (MUI). SCF that collects investments for halal MSME funding must refer to shariah contracts by involving issuers from the MUI Shariah Supervisory Board who assess investment activities to avoid Maysir, Gharar, and Riba (Fitri, 2023).

The research above confirms that crowdfunding services based on Information Technology is a form of financial technology that is growing rapidly as a source of funding for MSMEs. Alhadiansyah et al. and Fitri's research focuses on the risks in the operation of Shariah Information Technology-based crowdfunding services and the need for Shariah Information Technology-based crowdfunding services to comply with the principles of Islamic law. Meanwhile, this research focuses on the regulatory framework for investor protection of Information Technology-based Shari'ah crowdfunding services in Indonesia and how the law of the existence of these regulations in the perspective of Shari'ah Economic Law.

2. RESEARCH METHOD

This type of research is normative research with a statutory approach. Primary data sources are in the form of laws and regulations. While secondary data sources come from journals, scientific articles, and books that discuss information technology-based sharia crowdfunding services (Noor et al., 2023). The data analysis is using descriptive method, which is collecting primary and secondary data then assembled and analysed to find solutions to legal problems (Indradewi et al., 2022).

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Financial Technology

Financial technology (*fintech*) according to Pribadiyono is a combination of finance and technology as a form of innovation in the financial sector that uses science and technology. The presence of fintech not only benefits developed countries that have adopted technology, but also developing countries, such as Indonesia. The emergence of fintech is expected to make the financial transaction process more efficient, safe, and profitable (Subagia & Effendi, 2023). Crowdfunding services based on Information Technology are included in the fintech sector. Crowdfunding is a method of collecting funds together or mutual cooperation to fulfil the financing of a particular business project online (Widodo & Kharisma, 2020). Crowdfunding is a funding technique sourced from a group of people to fund a particular project using the concept of 'asset-backed' transactions and a loss and profit sharing ratio that is in line with shariah principles (*shariah-compliance*) (Hendratmi et al., 2018).

Fintech crowdfunding, in its development, can be integrated into the shari'ah financial industry by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions and has been assessed in accordance with shari'ah principles. Islamic crowdfunding or sharia crowdfunding must comply with the principles of sharia (Novitarani & Setyowati, 2018). Islamic crowdfunding that focuses on funding through securities issuance is called Islamic securities-based crowdfunding or securities-based crowdfunding (SBC) Shari'ah, which is an offering of securities by the issuer through a crowdfunding platform directly to investors through an open electronic system network based on shari'ah principles (Majid & Nugraha, 2022).

Investor is a legal subject. A legal subject can be a person (*Naturlijk persoon*) and (*Recht persoon*). As a legal subject, it must be protected because it is unable to act alone. In securities offerings, the organiser is required to screen the issuer in advance to maintain integrity, especially towards the OJK and investors (Rizky & Apriani, 2023). In the capital market, the



Figure 2. Scheme of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Service

Source: KNEKS, 2022

Information Technology-based Shari'ah crowdfunding services are in high demand in both developed and developing countries to fund an internet-based business. This service is an intermediary between the issuer and the investor through an organiser (platform). This service consists of issuers, organisers, and investors (Ingrid Pamesti & Heradhyaksa, 2020) (Ingrid Pamesti & Heradhyaksa, 2020). This service includes offering equity or debt securities directly to investors via the internet. The parties do not know each other. Investors buying securities offered by issuers or entrepreneurs only know the company's profile based on the information provided by the organiser displayed on its wall platform. On the other hand, the issuer does not know the identity of the buyer of the securities. This mechanism of buying and selling securities is very risky for users of Information Technology-based sharia crowdfunding services, especially the risk of losing funds for investors who buy securities through the intermediary of this service platform. The securities issuer also bears the risk of misuse of the data it submits to the organiser of the sharia crowdfunding service.

3.1.2 Regulation on Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services

Regulation is a fundamental legal product of a legal system. Hans Kelsen, in his *stufenbau theory*, states *lex superior derogat legi inferiori*, which means that lower legal regulations in this POJK number 57/POJK.04/2020 laws and regulations must not conflict with higher ones (Araszkiewicz et al., 2021). Investor protection regulations for Information Technology-based crowdfunding services in Indonesia have indeed been regulated through POJK number 57/POJK.04/2020 concerning securities offerings through Information Technology-based crowdfunding services. However, based on Hans Kelsen's theory above, there are several weaknesses because they conflict with the Capital Market Law Number 8 of 1995. Among them are:

1. Article 13 of the Capital Market Law states that crowdfunding service providers based on Information Technology are included in financial services in the capital market aspect. This law also states that financial services must be in the form of a Limited Liability Company. Meanwhile, Article 2 of POJK number 57/POJK.04/2020 allows all forms of business, including legal entities and other bodies to issue shares and bonds, as long as their assets do not exceed IDR 10 billion. POJK should follow the Capital Market Law (Noor et al., 2024).
2. Information Technology-based crowdfunding services based on the Capital Market law are equity in nature and included in the capital market, however, the Issuer based on POJK number 57/POJK.04/2020 cannot conduct an offering through an Initial Public Offering (IPO) as in the capital market.
3. POJK number 57/POJK.04/2020 does not explain about organisers who do not have a business permit from OJK and when irregularities are found, only administrative sanctions are given. The POJK also does not regulate illegal Information Technology-based crowdfunding service providers (Noor et al., 2023).

4. OJK must act as the regulator authorised to regulate and supervise the financial services industry. In POJK 57/POJK.04/2020 Articles 57, 62, and 63 do not explain the form of guarantee that must be imposed on the issuer, resulting in differences in interpretation between the issuer and the organiser (platform) of Information Technology-based sharia crowdfunding services that have the potential to harm issuers and investors. One of the principles in laws and regulations is clarity of formulation, which refers to Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations (UUP3), as last amended by Law No.13 of 2022 (Nasaruddin Umar, 2018).
5. Legal protection of investors has indeed been regulated in several Articles of the OJK Law and POJK, but due to limitations, Article 40 of POJK Number 57/POJK.04/2020 does not explain the obligation to submit progress reports and OJK is also deemed necessary to convey transparent information to investors about the status of the securities registration agreement report with KSEI. OJK is obliged to optimise and educate regarding the realisation of the POJK in an inclusive and sustainable manner on the obligations of the organiser if investors suffer losses due to negligence committed by the issuer. In addition, it is equally important to provide an understanding of the concept of investment in the form of sukuk, because it is prone to risks that will be borne by investors.
6. In relation to investor protection, POJK Article 85 and Article 86 POJK 57/POJK.04/2020 only regulate violations that will be given administrative sanctions. But it does not regulate criminal sanctions. Meanwhile, in the Capital Market Law, criminal sanctions are described in Articles 103-110 of the Capital Market Law and POJK Number 3/POJK.04/2021 concerning the implementation in the capital market sector (Hapsari & Riska, 2021).

The regulation of Information Technology-based crowdfunding services, so far, is only regulated through POJK. This POJK does not exist in the level of laws and regulations in Indonesia based on Law 12/2011 on the Formation of Laws and Regulations as last amended by Law No.13 of 2022. POJK is a regulation mandated by Law Number 21 of 2021 concerning the Financial Services Authority, so it has legal force and is recognised for its existence. So all forms of Information Technology-based crowdfunding services must be in line with the POJK. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority only regulates Information Technology-based crowdfunding services that offer profit sharing (Iman Kurniawan & Karunia Arti, 2023).

Now, based on the explanation above, the investor's position is in a weak position. In this case, OJK must be committed to protecting it from losses even though POJK Article 64 has provided signs regarding this issue (Indramayu & Barlinti, 2022). Protection of users of Technology-Based Crowdfunding Services has essentially been regulated in POJK Number 1/POJK.04/2013 concerning Consumer protection in the Financial Services Sector, in which case investors are categorised as consumers who invest their funds in financial services institutions, although the definition of investors in the POJK is still mentioned in general terms. Consumer protection is a measure to protect consumers, including financial service businesses. The purpose of protection in the POJK is to protect investors so that users of Information Technology-Based Crowdfunding Services do not commit fraudulent acts or other actions that can harm investors. In essence, investors get protection, but not the protection of guaranteed profits to be obtained or business risks but criminal acts committed by the organiser (Mamma, 2020). The rise of providers who take an active role makes it difficult for OJK to supervise Information Technology-Based Crowdfunding Services activities carried out by the platform, because the provider is the only stock exchange. This has led to various non-optimisations in the implementation of Information Technology-Based Crowdfunding Services. Research conducted by Widodo and Kharisma states that many organisers do not include risk mitigation on their platforms which makes investors lose confidence in Information Technology-Based Crowdfunding Services (Aulia Ibrahim et al., 2021).

In the context of legal protection of investors, it is unfortunate that there is no statutory regulation governing Information Technology-based sharia crowdfunding services. Information Technology-based sharia crowdfunding services should be regulated in a separate regulation outside the regulation of conventional Information Technology-based crowdfunding services. So that investors are protected from losses and the perpetrators must be responsible for their actions. Hans Kelsen in the theory of legal responsibility says that a person is considered responsible for a certain legal act, then he must receive sanctions because his actions violate the law and failure to take the precautionary principles required by law is called negligence, while negligence is included in culpa (Dyani, 2017). Law becomes a shield in protecting the interests of society in creating order and justice, as stated by Soediman Kartohadiprojo that the purpose of law is to create justice (Rachmadini, 2020).

3.1.3 Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services from the Perspective of Shari'ah Economic Law

Information Technology-based shariah crowdfunding services bridge investors with issuers and organisers online through a platform. Until 2024, Information Technology-based shariah crowdfunding service platforms that have obtained licences include Dana Investasi Bersama (FundEx), Bizhare, Shafiq Digital Indonesia, LBS Urun Dana, Halalvestor Global Asia (Vestora), and Urun Bangun Negeri (Urun RI) (Syamsuri et al., 2023). The data above is reinforced by OJK as of 17 May 2024 which states that there are 117 Information Technology-based crowdfunding service providers that have obtained permits and 533 issuers, with a total investment of IDR 1.1 trillion. Securities issued were 50% shares, 45% sukuk and 5% bonds. Sukuk is the most popular instrument. This shows that Information Technology-based crowdfunding services are increasingly providing positive opportunities for financing (Noor et al., 2023).

The great investment potential above, regulatively requires protection so that investors do not suffer losses. In this context, investors in Information Technology-based shariah crowdfunding services require legal protection that is different from conventional Information Technology-based crowdfunding services. This is because Information Technology-based shariah crowdfunding services are shariah financial institutions whose business activities must comply with the provisions of Islamic law. All parties, including investors, involved in Information Technology-based shari'ah crowdfunding services, in addition to being entitled to legal protection in terms of fund security and guaranteed protection of personal data, are also entitled to protection that this business activity, from the perspective of shari'ah economic law, is in accordance with the principles of shari'ah (Rizky & Apriani, 2023) (Rizky & Apriani, 2023).

In the perspective of sharia economic law, welfare is the goal of every muamalah activity including investment, both on a worldly and afterlife scale. However, unfortunately, regulations regarding sharia crowdfunding services based on Information Technology are still conventional (Berlian & Sapri, 2023). Regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services needs to be regulated in a separate law that includes sharia principles. Indeed, this regulatory gap has been filled by the DSN MUI fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the offering of sharia securities through Information Technology-based crowdfunding services based on sharia principles. But in fact, there are still many issuers who are not trustworthy, violating the agreed agreements, such as PT. Tri Buana Cemerlang and PT. Wahyu Farm Sejahtera which are considered to be detrimental to investors. This fatwa is the result of an initiative by the DSN-MUI together with the Financial Services Authority (OJK) and the Information Technology-based Crowdfunding Services Association (ALUDI). In this case, the DSN MUI is considered quite responsive in responding to the modern era. However, the fatwa is not supported by strong regulations. Regulations that can guarantee and bind the parties to create legal certainty are very much needed (Hidayati et al., 2023).

The Indonesian Crowdfunding Service Association (ALUDI) has been officially appointed by OJK as the official association in Information Technology-Based Crowdfunding Services. However, it is unfortunate that ALUDI's authority is limited to only covering the organizer's platform. POJK number 57/POJK.04/57/2020 states that the association's task is only to provide recommendations to OJK. This limited authority means that ALUDI cannot actively assist OJK in organizing Information Technology-Based Crowdfunding Services. One solution is to form an internal Standard Operating Procedure (SOP), this is in accordance with Article 83 of POJK number 57/POJK.04/2020, organizers must be members of the Association. The Information Technology-Based Crowdfunding Service regulation should have accommodated this problem. ALUDI should be given the function of a *Self Regulatory Organization* (SRO) by OJK to optimize supervision and maintain investor trust in general. If SRO is not possible, at least ALUDI is given the authority to supervise Information Technology-Based Crowdfunding Services (Aulia Ibrahim et al., 2021). Regulation of Information Technology-based sharia crowdfunding services is a medium (tool) to realize the welfare that is the goal of all muamalah activities, namely protecting investors from various kinds of losses. In the context of *maqasid al-syari'ah*, it can be included in the category of *hifz al-mal*, namely protecting assets. The legal status of the media (tool) is the same as the status of the legal objective itself. If maintaining the objectives of muamalah (namely: protecting investors from various kinds of losses) is mandatory, then the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services is also mandatory. This is in accordance with the fiqh principle "*li al-wasa'ili hukmu al-maqasid*" (to the media (tool), the law that is in the objective applies).

The above fiqh rule is in accordance with the core fiqh rule "*jalbu al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*" (attracting maslahah and rejecting mafsadah [loss]). This rule can be the basis for two functions related to the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services. *First*, the process of organizing Information Technology-based sharia crowdfunding services runs more safely and comfortably for all related parties, such as: organizers, publishers, and investors. *Second*, creating a disciplined, trustworthy, and responsible attitude and behavior, so as to avoid negligence, errors, and fraud, which can harm investors. Anyone who

causes losses must be legally responsible (Masriani, 2023). Thus, in terms of sharia economic law, the existence of laws and regulations containing regulations for protecting investors in Information Technology-based sharia crowdfunding services is an emergency and mandatory matter.

4. CONCLUSION

Based on the explanation above, it can be concluded that in general, the regulation of investor protection for Information Technology-based sharia crowdfunding services has not been regulated in a separate law. The existing law is still in the form of a regulation, namely Number 57/POJK.04/2020. Even then, it is still limited to conventional Information Technology-based crowdfunding services. This regulation is not strong enough to protect investors from various increasingly complex security threat risks and does not regulate the type of guarantee that will be charged to the issuer. This regulation does not explain the right to know and control the Issuer, so that it cannot participate in mitigating the risks that will occur. Therefore, it is necessary to have a separate regulation or law based on sharia principles that regulate the protection of investors for Information Technology-based sharia crowdfunding services to be more comprehensive and to correct existing deficiencies.

In the perspective of sharia economic law, the existence of regulations for sharia crowdfunding services based on Information Technology needs to be regulated in a separate law that includes sharia principles, the law is mandatory. This mandatory law is based on several reasons, namely: first, the law can be categorized as *hifz al-mal*, namely preserving assets. Second, in accordance with the fiqh principle "*li al-uasa'ili hukmu al-maqasid*" (towards the media (tools), the law that is in the purpose applies. This means that if investor protection from various kinds of losses is mandatory, then the existence of laws and regulations that regulate it is mandatory. Third, in accordance with the core fiqh principle "*jalbu al-maslahah wa dar'u al-mafasadah*". Attracting *maslahah* and rejecting *mafasadah* [losses]. This principle can be a basis for the organizer of Information Technology-based sharia crowdfunding services to run more safely and comfortably for all related parties; creating a disciplined, trustworthy, and responsible attitude and behavior, and avoiding negligence, mistakes, and fraud, which can harm investors. This study examines 3 out of 6 information technology-based Islamic crowdfunding organisations. Due to data limitations. Future research is expected to explore all users of information technology-based sharia crowdfunding services, both issuers, investors, and organisers to find out their capital structure. *Wallahu 'alaumu bi al-shawab*.

ACKNOWLEDGEMENTS

We extend our heartfelt gratitude to the Institute for Research and Community Service at Universitas Islam Negeri Walisongo for their invaluable support.

REFERENCES

- Alhadiansyah, A., Djun'astuti, E., Susila, S., Marnita, M., & Aprileesa, T. D. (2023). The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective. *Sasi*, 29(4), 777. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1733>
- Anwar, M., & Afif Noor. (2024). Maximizing Charitable Endowments for Healthcare: Maqasid Shariah Perspectives from Wabbah Zuhaili and Shariah Economic Laws Compilation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 538–545. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.383>
- Aqillah, M. R. H., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/Pojk/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 138–150. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2875>
- Arazskiewicz, M., Francesconi, E., & Zurek, T. (2021). Identification of Contradictions in Regulation. *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, 346, 151–160. <https://doi.org/10.3233/FAIA210831>
- Aulia Ibrahim, R., Yaqin, C., & James Simbolon, M. (2021). Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 6, Issue 4). <https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak->
- Berlian & Sapri. (2023). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2 no 1(2895–3176), 43–56.
- Bradford, C. S. (2012). The new Federal Crowdfunding Exemption: Promise Unfulfilled. *Forthcoming, Securities Regulation Law Journal*, 40(3), 1–58.

- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 162–176. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Fitri, W. (2023). The Legal Protection for Security Crowdfunding Based on Sharia Investment in MSMEs Economic Recovery. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30917>
- Hapsari, R. A., & Riaka, A. S. (2021). Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowf Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 355–362. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3025>
- Harahap, K., & Rumondang Sari Siregar, T. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid syariah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2018). *Model Islamic Crowdfunding Berbasis Website Untuk Start-Up Business*. https://repository.unair.ac.id/116220/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/116220/1/KK_LP_27_19_HEN_M.pdf
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Iman Kurniawan, M., & Karunia Arti, D. (2023). Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 207–219.
- Indradewi, A. A., Siswanto, C. A., Soejono, J. H., Haryono, L. C., & Mangkang, M. A. E. (2022). Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 105–124. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4680>
- Indramayu, I., & Barlinti, Y. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 138. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2075>
- Ingrid Pamesti, P., & Heradhyaksa, B. (2020). Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEDI)*, 4(1), 20–37. [www.jhei.appheisi.or.id](http://jhei.appheisi.or.id)
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 281–304. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.71>
- Mamma, S. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 159–168. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4693>
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Palasfah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>
- Nasaruddin Umar. (2018). Legal Drafting Panduan Teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda kota ambon no 11 tahun2015. In *LP2M IAIN Ambon*.
- Noor, A., Arifin, M., Astuti, D. P. W., Muryani, M. A., Roeyidah, N., Saputra, M. A. D. C., Wulandari, D., Aff, A. S. M., Supangat, Maahudi, Sulaeman, E., & Maskur, A. (2023). Revolutionizing Indonesia's financial landscape: The impact of information technology on the growth of financial technology start-ups. *Multidisciplinary Reviews*, 6(4). <https://doi.org/10.31893/multirev.2023031>
- Noor, A., Arifin, M., & Fachrudin, M. R. (2024). *Revitalization of Sharia Securities-Based Crowdfunding: A Regulatory Review and Its Impact on Halal MSME Development*. 4(5), 1626–1635.
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>
- Partamayasa, Y. (2020). Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha dan UMKM Untuk Melakukan Initial Public Offering Tanpa Melewati Proses IPO. *Media Iuris*, 3(3), 383. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19518>
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 89–96. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Rahmadhani, W. (2021). Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (Ipo) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1810>

- Rizky, I., & Apriani, R. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan Securities Crowdfunding Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2), 1–19.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, D. T. C. Al. (2023). Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight. *Journal of Financial Crime*, 31.
- Subagia, I., & Effendi, K. A. (2023). Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Owner*, 7(4), 3052–3062. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1668>
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Tektona, R. I. (2022). Syariah Terhadap Securities Crowdfunding. *Journal Justiciabellen*, 02(02), 139–152.
- Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. (2020). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding). In *Jurnal Privat Law* (Vol. 2, Issue 2020).



Date: 12 December 2024

LETTER OF ACCEPTANCE

Ref. No.: 194/V5. N2/eJESet/XII/2024

Dear Authors

Mohammad Reza Fachruddin*, Amir Tajrid, and Bagas Heradhyaksa

Faculty of Sharia and Law, Walisongo State Islamic University, Semarang, Indonesia, 50185

*Corresponding Author: 2102036032@student.walisongo.ac.id | Phone : +62 822-9831-9463

On behalf of the Scientific Editorial Boards of the **Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJESet)** ISSN 2723-6250 (Online) express our gratitude for your participation in submission the manuscript of the scientific work entitled:

Title	Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services In Indonesia from The Perspective of Shari'ah Economic Law
Paper ID	194
Status	ACCEPTED
Will publish	Vol. 5, Issue 2 (2024)

has been accepted for publication in **Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJESet)** ISSN 2723-6250 (Online) and will be appearing in journal based on the Recommendation of the Editorial Board without any major corrections in the content submitted by the author. This letter is the official confirmation of acceptance of your research paper.

eJESet is published by the SAINTIS Publishing based in the Lhokseumawe, Province of Aceh, Indonesia and licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Hence no need to submit the Copyright form.

About Publisher

Saintis Publishing is an independent academic publisher and offering peer-reviewed, open access of various international journals for global scientists. Our publishers focus on the dissemination of the latest research results in areas such as science, social, education, humanities, economics, engineering, technology and health sciences. Our journals presents scientific innovations and popularizes the development of new findings in the research community and in promoting new innovations for global scientists as widely as possible. Each article published will be assigned Digital Object Identifier (DOI) to facilitate visibility and indexation of articles on National and International indexers.

Kindly acknowledge the paper acceptance. If you have any questions do not hesitate to contact us.

Sincerely yours,



Mursalin, S.Pd., M.Pd

Director of SAINTIS Publishing

On behalf of the Chief Editor of eJESet Journal

E-mail: editor.ejeset@gmail.com

Homepage: <https://ejeset.saintispub.com>

Office Address

Bandar Aceh - Medan Street, Mns. Mesjid, Kuara Dua, Lhokseumawe City, Province of Aceh, Indonesia - 24351
Homepage: www.saintispub.com | e-mail: editor@saintispub.com or saintispublishing@gmail.com



Date: 12 December 2024

INVOICE

Inv. No.: 194/V5. N2/eJESet/XII/2024

Billed to:

Mohammad Reza Fachruddin*, Amir Tajrid, and Bagas Heradhyaksa
Faculty of Sharia and Law, Walisongo State Islamic University, Semarang, Indonesia, 50185
*Corresponding Author: 2102036032@student.walisongo.ac.id | Phone : +62 822-9831-9463

Respected Sir/Madam

Please send the publication fees according to the following details:

Paper ID	Article title	Payment as	Amount (IDR/RP)
194	Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services In Indonesia from The Perspective of Shari'ah Economic Law	Online Publication	Rp. 750.000
TOTAL			Rp. 750.000
Please make payment with transfer to :			
Bank Name : BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)			
Account Number : 1988021247			
Account Owner : MURSALIN			

Sincerely yours,



Mursalina, S.Pd., M.Pd
Director of SAINTIS Publishing
On behalf of the Chief Editor of eJESet Journal
E-mail: editor.ejeset@gmail.com
Homepage: <https://ejeset.saintispub.com>

CONFIRMATION OF YOUR PAYMENT

The publication fee must be paid before the deadline, no later than **15 December 2024**.

After you make a payment, then please confirm via the link below:

<https://s.id/Confir-Payment-EJESet>

Make sure to log in to your email at gmail.com before opening this link.

Home > Vol 5, No 2 (2024)

Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology

ISSN 2773-6259 (Online)
DOI Prefix: 10.31122
Frequency: 2 Issues per year (April & December)
Publish Model: Publish as you go
Accreditation Number: 1770/EKPT/2024 View in SINTA.3
URL: <https://ejset.saintipub.com/ejset/index>
Publisher: SAINTIS Publishing

Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJSEET) with registered number ISSN 2773-6259 (Online) is an open-access, peer-reviewed international multidisciplinary journal. The journal aims to provide an international platform for researchers, professionals and scientists for solve of problems with multidisciplinary approaches on all topics related to educational, social science, economics and technology to exchange, sharing and disseminate theoretical of current research results as widely as possible.

Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJSEET) publishes the latest research results in multidisciplinary approaches on all topics related to educational, social science, economics and technology. The journal is published two times (April and December) by the SAINTIS Publishing, and is available in open access.

ISSN 2773-6259 (online)

Editorial Team
Peer Reviewers
Focus & Scope
Author Guidelines
Publication Frequency
Plagiarism Screening Policy
References Management
Editing and Proofreading
Publication Ethics
Correction and Retraction
Manuscripts Withdrawal
Open Access Policy
Peer Review Process

Home > User > Author > Submissions > #194 > Editing

#194 Editing

SUMMARY REVISION EDITING

Submission

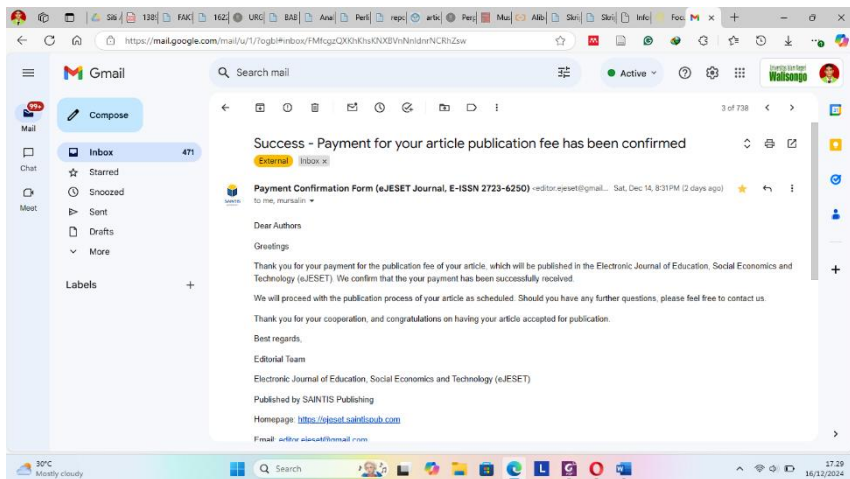
Authors: Mohamad Raza Tuhendia, Amir Tughi, Baga Hendryadisa
Title: REGULATION OF INVESTOR PROTECTION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED SHARIAH CROWDFUNDING SERVICES IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIAH ECONOMIC LAW
Section: Articles
Editor: Editor eJSEET

Copyediting

COPYEDITING INSTRUCTIONS

REVIEW METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Initial Copyedit File: None	—	—	—

Editorial Team
Peer Reviewers
Focus & Scope
Author Guidelines
Publication Frequency
Plagiarism Screening Policy
References Management
Editing and Proofreading
Publication Ethics
Correction and Retraction
Manuscripts Withdrawal
Open Access Policy
Peer Review Process





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/E/KPT/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 2 Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2024, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode II tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- KEENAM : Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut peringkatnya.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,


Titik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1439/E5/DT.05.00/2024 13 November 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Koordinator LLDikti I s.d. XVI
 3. Ketua Himpunan Profesi
 4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya penilaian usulan akreditasi jurnal tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode II Tahun 2024, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 177/E/KPT/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir dan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi usulan akreditasi Tahun 2024 yang belum tercantum pada hasil Akreditasi Jurnal periode II Tahun 2024, maka akan diumumkan pada hasil Akreditasi Jurnal Periode berikutnya.
2. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang dinilai baik.
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang diajukan dan dinilai.
4. Bagi jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman: <http://sinta.kemdikbud.go.id/journals>, sertifikat dapat diunduh



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

langsung secara bertahap melalui akun pengusul di laman: <http://arjuna.kemdikbud.go.id/> .

6. Bagi jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 177/E/KPT/2024, tanggal 15 Oktober 2024 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi terakhir melalui laman <http://arjuna.kemdikbud.go.id/>.
7. Bagi jurnal yang telah terakreditasi wajib menjaga mutu artikel ilmiah yang direviu oleh mitra bestari dan tata kelola jurnal ilmiah, apabila ditemukan penurunan mutu artikel ilmiah dan tata kelola jurnal ilmiah maka peringkat akreditasi dapat diturunkan atau dicabut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat



Sistem
Informasi Elektronik
dan Dokumen Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSRS

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 177/E/KPT/2024
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILAHIA
TERJADU DI TAMBAH 2024

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH
PERIODE II TAHUN 2024[illegible][illegible][illegible][illegible]

No	Nama Jurnal	ISSN	Penerbit	Keterangan SK
				Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
150	TEMATICS : TECHNOLOGY, MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS	2794530X	Politeknik Informatika	Akreditasi Baru Peringkat 6 mulai Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026
151	The Manager Review	26862182	Universitas Bengkulu	Akreditasi Baru Peringkat 6 mulai Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
152	The World of Business Administration Journal	27229699	Universitas Subang	Akreditasi Baru Peringkat 6 mulai Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026
153	Universitas Rahajaya Community (URSKTY Journal)	27748510	UNIVERSITAS RAHAJAYA	Akreditasi Baru Peringkat 6 mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
154	Widyacarya : Jurnal Pendidikan, Agama, dan Budaya	27122994	STAHM Mpu Kurniawan Singaraja	Reakreditasi Turun Peringkat 5 ke Peringkat 6 mulai Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 sampai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2029
Tidak Terakreditasi				
1	British International of Exact Sciences Journal (BIEEx Journal)	26861208	BIAR Publisher	
2	Journal of Social Science	27215302	CV. Syntax Corporation Indonesia	
3	Jurnal Health Sains	27234339	CV. Syntax Corporation Indonesia	

No	Nama Jurnal	ISSN	Penerbit	Keterangan SK
4	Jurnal Syntax Transformatif	27212769	Syntax Corporation Indonesia	
5	Syntax Idea	2684883X	Kidwan Institute	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

ABDUL HAIRS

NIP197009211994031001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Dr. Sukarni Wicaksono, Kepala Pusat Penelitian, Riset, dan Teknologi
Pendidikan, Riset, dan Teknologi,
Menyetujui dan menandatangani surat ini,
di Jakarta, pada tanggal 15
Maret 2024.
NIP 195320051985102001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Reza Fachruddin

Tempat Lahir : Teg al

Tanggal Lahir : 1 Mei 2003

Alamat : Jl. B. No. 126, RT 013/ RW 006
Kelurahan Kembangan Utara, Kec.
Kembangan Kota Jakarta Barat, Prov.
DKI Jakarta

Status : Mahasiswa

Nomor Telepon : 0822-9831-9463

Alamat Email : ini.rezafachruddin@hotmail.com

LinkedIn : Reza Fachruddin

Media Sosial :

@Mohammad Reza Fachruddin Facebook

@6032 Mohammad Reza Fachruddin Twitter

@mhdrezafachruddin Instagram

FORMAL EDUCATION

- 2015 - 2018 SMPN 11 Tambun Selatan
- 2018 - 2021 SMAN 4 Tambun Selatan
- 2021 - 2024 UIN Walisongo

ORGANIZATION EXPERIENCE

Januari 2024 - Desember 2024

- Pengurus UKM-U Nafilah
- Pengurus UKM-F JQH_Elfasya_Elfebis

EXPRERINCE INTERSHIP & TRAINING

- 20 Juni 2022 - 24 Juni 2022 Pelatihan Surat-Surat Persidangan yang diselenggarakan oleh Labolatorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
- 27 Februari 2023 - 28 Februari 2023
Workshop IELTS TEST SUCCESS TRICKS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Walisongo
- 26 Mei 2023 - 27 Mei 2023
Training Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
- September 2023 - Maret 2024

Strengthen Legal Protections of Indonesia's Religious Minorities (PSLP) Law Student Mentoring: Pathways to Pluralism yang diselenggarakan oleh AMERICAN BAR ASSOCIATION (*Rule of Law Initiative*)

- 8 Januari 2024 - 10 Januari 2024
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) KUA Banyumanik
- 29 Januari 2024 - 9 Februari 2024
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Negeri Boyolali
- 15 Januari 2024 - 27 Januari 2024
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama Boyolali
- 21 Maret 2024 - 14 Juni 2024
Magang di KSPPS BMT Arta Bumi Asri
- 20 Januari 2024 - 6 Februari 2024
Magang di KSPPS BMT Damar
- 21 November 2024 - 7 Desember 2024
Magang di Alexander Associates (Advokat, Mediator & Konsultan Hukum)

PERSONAL SKILLS & INTEREST

- Keahlian Perangkat Lunak
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel, Nitro Pro, Mendeley, Foxit Phantom Pdf
- Desain
Canva

INTEREST

Legal Resource, Legal Document, Lawyer, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Cloud Computing

PUBLICATIONS

[Revitalization of Sharia Securities-Based Crowdfunding: A Regulatory Review and Its Impact on Halal MSME Development](#)

A Noor, M Arifin, MR Fachruddin

Journal of Law, Politic and Humanities 4 (5), 1626-1635